



Pengaturan Hak Pekerja Perempuan di Indonesia dalam Perspektif *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) (**Icha Febriana Anggita Putri.**¹ **Siciliya Mardian Yoel.**²) Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Perbandingan Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dengan Putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END) (**Sartika Dewi.**¹) Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penanggulangan Terorisme (**Johan Rahmatulloh.**¹ **Lanang Sakti.**² **Lalu Muhammad Dul Rifa'i.**³) *Ligitime Portie* dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (**Vira Firdausy.**¹) Konsekuensi Yuridis Agunan yang Diambil Alih Terhadap Hapusnya Perikatan (**Finda Rudiana.**¹)

Uniska Law Review

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/SJ>
P-ISSN: 2774-5260, E-ISSN: 2774-5252, DOI: 10.32503

Uniska Law Review merupakan jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri pada tahun 2020 dengan kode ISSN (Cetak): 2774-5260 dan ISSN (Online): 2774-5252 dan kode DOI: 10.32503. Tujuan dibuatnya Uniska Law Review adalah sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan budaya penelitian bagi civitas akademika yang duduk pada jenjang Sarjana, Magister atau Doktor sesuai dengan standar nasional. Uniska Law Review terbit secara rutin dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Desember. Uniska Law Review berfokus pada kajian masalah hukum di Indonesia dan internasional termasuk masalah utama dalam Hukum Perdata, Hukum Perusahaan dan Dagang, Kebijakan dan Hukum Peradilan Pidana, Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Hukum Lingkungan, Hukum Pertanahan dan Properti, Hukum Kekayaan Intelektual dan Teknologi Informasi, Hukum Internasional, Hukum Islam, Teori Hukum, Metodologi, Ideologi, (ADR).

Reviewer

1. Dr. Iskandar Muda, SH., MH
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia.
2. Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Indonesia
3. Trinas Dewi Hariyana, SH., MH
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
4. Siciliya Mardiyani Yo'el, S.H, MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia.

Editor in Chief

Dr. Mahfud Fahrizi, SHI., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia

Section Editor

1. Topan Yulia Pratama, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia
2. Rahayu Putri Wulansari, SH
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
3. Muhammad Arsyadi
Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
4. Indriana Ertanti, SH
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Journal Index:

Google Scholar. Bielefeld Academic Search Engine (BASE). ROAD. Garuda. Neliti.

DAFTAR ISI

Pengaturan Hak Pekerja Perempuan di Indonesia dalam Perspektif *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)*

Icha Febriana Anggita Putri.¹ Siciliya Mardian Yoel.²

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri 1

Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Perbandingan Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dengan Putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END)

Sartika Dewi.¹

Kejaksaan Negeri Nias Selatan 24

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penanggulangan Terorisme

Johan Rahmatulloh.¹ Lanang Sakti.² Lalu Muhammad Dul Rifa'i.³

Universitas Bumigora 53

Ligitime Portie dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Vira Firdausy.¹

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 73

Konsekuensi Yuridis Agunan yang Diambil Alih Terhadap Hapusnya Perikatan

Finda Rudiana.¹

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 88



**PENGATURAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)***

Icha Febriana Anggita Putri.¹ Siciliya Mardian Yoel.²

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38, Kota Kediri, Indonesia

Email : ichafebrianaa99@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the regulation of the rights of women workers as regulated in the Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) and Constitution Number 13 of 2003 concerning Employment and its implementing legislation. Because female workers are vulnerable to cases of discrimination in the workplace. The formulation of the problem of this research is how the compatibility between the Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) and Constitution Number 13 of 2003 concerning Employment in regulating the rights of women workers, and what is the urgency purpose of this research is to find out the extent of conformity between the two. The purpose of this study was to determine the extent of conformity between the Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) and Constitution Number 13 of 2003 concerning Employment in regulating the rights of women workers, as well as to determine the urgency of adjustment between the two. The research method used in this research is normative juridical, which uses a statutory approach and a case approach that has permanent legal force. The results of this study indicate that in terms of classifying the rights of women workers, it is assessed that Constitution Number 13 of 2003 concerning Employment is in accordance with the Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) in regulating the rights of women workers in Indonesia.

Keywords : Women workers rights. Discrimination. Legal protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hak pekerja perempuan yang diatur dalam Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan

¹ **Submission:** 28 Mei 2022 | **Review-1:** 31 Mei 2022 | **Publish :** 3 Juni 2022

perundang-undangan pelaksanaannya. Dikarenakan pekerja perempuan rentan akan kasus diskriminasi di tempat kerja Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian antara Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam mengatur hak pekerja perempuan, serta apa urgensi penyesuaiannya diantara keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam mengatur hak pekerja perempuan, serta untuk mengetahui urgensi penyesuaian antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun hasil penelitian ini bahwa Dari segi penggolongan hak pekerja perempuan dinilai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) dalam mengatur hak pekerja perempuan di Indonesia.

Kata kunci : Hak pekerja perempuan. Diskriminasi. Perlindungan hukum

1. Pendahuluan

Pekerjaan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan, sebab dengan adanya pekerjaan seseorang bisa mendapatkan pemasukan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang dimiliki seseorang berbeda-beda, kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.² Dibutuhkan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan yang beragam ini. Dengan pekerjaan, seseorang dapat dengan mudah menyesuaikan dengan periode globalisasi yang meningkat. Jika dia tidak bekerja maka dia tidak bisa menghasilkan pendapatan dan tidak bisa mengikuti arus globalisasi.

Pemerintah harus mampu memberikan jaminan sosial dan jaminan kesehatan bagi pekerja, khususnya pekerja perempuan. Sedangkan pekerja perempuan memiliki hak khusus dibandingkan pekerja laki-laki. Faktanya, pekerja perempuan mengalami hal-hal yang tidak dialami pekerja laki-laki, selain fakta bahwa pekerja perempuan lebih rentan secara fisik daripada

² H. Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm.1

pekerja laki-laki.³ Menurut Pujivati Sayogio, direktur eksekutif Sosiologi Pedesaan tentang peran perempuan dalam masyarakat, perempuan sebenarnya adalah pekerja kelompok yang mudah diremehkan. Peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga masih dianggap kurang dibandingkan peran laki-laki dalam menghidupi keluarga.⁴ Tidak hanya itu, pekerja perempuan sebenarnya sangat rentan terhadap masalah pengupahan yang dipandang diskriminatif, eksploitasi terhadap perempuan, aktivitas seksual, hak atas cuti haid, cuti melahirkan, hak menyusui, dan lain-lain.⁵

Diskriminasi upah terhadap pekerja perempuan adalah hal biasa dalam hubungan perburuhan dan oleh karena itu perlu ditangani oleh pemerintah. Menurut penelitian terbaru pada pekerja perempuan di industri sepatu di Tangerang, ada kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki. Biaya upah pekerja laki-laki mewakili 10% sampai 15% dari total biaya produksi. Saat mempekerjakan pekerja perempuan, biaya tenaga kerja dapat dikurangi sebesar 5% hingga 8% dari total biaya. Dalam hal ini, persentase pekerja perempuan adalah 90% dari seluruh pekerja. Contoh lain di sektor pertanian dapat dijumpai upah pekerja perempuan lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Pekerja perempuan bekerja 5 jam dengan upah Rp 8.000 atau Rp 1.600 per jam kerja, sedangkan pekerja laki-laki mendapat upah Rp 16.000 untuk kerja selama 7 jam, atau Rp 2.285 per jam kerja.⁶

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau yang biasa disebut Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita adalah perjanjian internasional paling

³ Sonhaji, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019) Hlm. 456-457

⁴ Y. W. Sunindhia, dan Ninik Ninik Widiyanti, *Masalah PHK dan Pemogokan* (Jakarta : Bina Aksara, 1988) . Hlm.155

⁵ G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila* (Jakarta : Bina Aksara, 1985). Hlm. 43

⁶ Ratih Ananda Putri , Idris, dan Agus Pratiwi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi Kesempatan Mendapatkan Upah Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia Ditinjau dari CEDAW Tahun 1979 , Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 Dan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019). Hlm. 261

lengkap dengan hak-hak perempuan, yang menentukan tugas hukum, menunjukkan kesetaraan dalam hak-hak sipil, hak ekonomi dan budaya sosial antara laki-laki dan perempuan dan menentukan bahwa perempuan diskriminatif melalui fase umum, rencana dan kebijakan. Namun, setelah hak-hak mereka dilindungi, masih banyak wanita brutal, bahkan jika ini memiliki dampak besar pada kehidupan perempuan.⁷

Ketika bekerja, pekerja perempuan dalam pekerjaan UU Ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya yang mengklaim undang-undang benar-benar mengatur. UU Ketenagakerjaan mengatur hak-hak pekerja Indonesia, termasuk pekerja perempuan untuk mendapatkan kepastian tentang ketentuan normatif/minimal yang wajib diberikan oleh pengusaha (pemberi kerja) kepada pekerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara UU Ketenagakerjaan mengenai pengaturan hak pekerja perempuan di Indonesia dengan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*, bagaimanakah kesesuaian pengaturan hak pekerja perempuan di Indonesia dalam UU Ketenagakerjaan dengan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*, serta apa urgensi penyesuaian pengaturan hak pekerja perempuan di Indonesia dalam UU Ketenagakerjaan dengan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*.

Penelitian yang membahas tentang pengaturan hak pekerja perempuan baik dalam UU Ketenagakerjaan maupun *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti Muhamad Anugrah Firmansyah Mahasiswa Universitas Pasundan dalam skripsinya yang berjudul Akibat Hukum Indonesia Sebagai Peserta Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

⁷ Koesparmoni, Armansyah, Op.Cit. Hlm.161

Perempuan (CEDAW) 1979 dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dari Diskriminasi Gender pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan Muhamad Anugrah Firmansyah berfokus pada bagaimana bentuk pengaturan dan prinsip pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam perlindungan hak pekerja perempuan, bagaimana implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979 di dalam perundang-undangan di Indonesia, serta, bagaimana konsep solusi untuk penghapusan diskriminasi gender terhadap pekerja perempuan di Indonesia.

Penelitian lain yang masih terkait dengan pengaturan hak pekerja perempuan baik dalam UU Ketenagakerjaan maupun *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women* adalah penelitian yang dilakukan oleh Renny Andriani mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada PT Sunan Rubber dan PT Roesli Taher Palembang pada tahun 2006. Penelitian yang dilakukan Renny Andriani berfokus pada bagaimanakah pelaksanaan terhadap hak-hak pekerja wanita berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hak mendapatkan perlakuan yang layak bagi pekerja malam wanita, hak cuti haid, hak cuti hamil, dan hak untuk menyusui anak yang diterapkan pada PT Sunan Rubber dan PT Roesli Taher Palembang, bagaimanakah upaya dari pihak perusahaan sehingga hak-hak pekerja wanita tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu, serta bagaimanakah kebijakan yang dapat ditempuh oleh pihak perusahaan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Objek penyelidikannya adalah hukum yang dipandang sebagai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi dasar bagi perilaku semua orang. digunakan pendekatan undang-undang dalam penelitian ini, dengan

menjadikan undang-undang sebagai bahan kajian dan telaah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan hukum ini memungkinkan untuk mempelajari sepenuhnya kesesuaian antara undang-undang dan dokumen hukum lainnya.⁸ Selain itu juga digunakan pendekatan kasus dalam penelitian ini, dengan menggunakan putusan yang telah berkekuatan tetap yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dikaji dan ditelaah.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Analisis data yang dilakukan baik secara kualitatif maupun teknis. Kualitatif karena data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dapat diukur secara pasti dengan angka, maka data tersebut dijelaskan dan dianalisis dengan menggunakan kata-kata dan kalimat. Pertanyaan analisis deskriptif berfokus pada situasi pada saat penelitian, kemudian mengolah dan menganalisis temuan untuk menarik kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Persamaan dan Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Mengenai Pengaturan Hak Pekerja Perempuan di Indonesia dengan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)*

Hak-hak pekerja perempuan telah diatur dalam instrumen nasional maupun internasional, hubungan antara instrumen nasional dan instrumen internasional mengenai hak-hak pekerja perempuan penting untuk dipelajari dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016). Hlm.

keduanya. Instrumen nasional yang paling komprehensif dalam mengatur hak-hak pekerja perempuan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan tambahan untuk implementasi aturan yang ditampilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional lain. Sedangkan, instrumen internasional yang paling komprehensif dalam mengatur hak-hak pekerja perempuan adalah Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Berikut ini merupakan persamaan dan perbedaan UU Ketenagakerjaan dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dalam penggolongan hak pekerja perempuan :

Pertama, hak pekerja perempuan di bidang non diskriminasi dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, hak atas kesempatan kerja yang sama diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, serta pelatihan kejuruan diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, hak untuk mendapat perlakuan yang sama diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan hak mendapat kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan diatur dalam Pasal 5, hak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha diatur dalam Pasal 6, hak untuk mendapat pelatihan kerja diatur dalam Pasal 9, hak untuk diberi kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri diatur dalam Pasal 31.

Kedua, hak pekerja perempuan di bidang sistem pengupahan dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita hak atas menerima bayaran (upah) yang sama, yang juga termasuk

dengan tunjangan-tunjangan, dan hak untuk diperlakukan dengan sama perlakuan yang sama atas pekerjaan dengan nilai yang sama diatur dalam Pasal 11 ayat(1) huruf d. Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan hak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diatur dalam Pasal 88 ayat (1).

Ketiga, hak pekerja perempuan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja khususnya pekerja perempuan, adapun perlindungan terhadap fungsi reproduksi pekerja perempuan juga mendapat perhatian khusus yang dapat dijumpai dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, hak adanya perlindungan khusus bagi pekerja perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, hak untuk mendapat cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.

Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan larangan mempekerjakan pekerja perempuan di bawah 18 tahun pada malam hari diatur dalam Pasal 76 ayat (1), larangan mempekerjakan pekerja perempuan yang hamil di malam hari diatur dalam Pasal 76 ayat (2), hak mendapat perlindungan moral dan kesusilaan serta penyediaan makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari diatur dalam Pasal 76 ayat (3), adanya penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 yang diatur dalam Pasal 76 ayat (4), hak untuk mendapat waktu kerja yang cukup diatur dalam Pasal 77-78, hak untuk mendapat waktu istirahat dan cuti yang diatur dalam Pasal 79, hak atas cuti haid diatur dalam Pasal 81, hak atas cuti hamil dan keguguran diatur dalam Pasal 82, hak atas pemberian kesempatan menyusui diatur dalam pasal Pasal 83, hak untuk mendapat perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja diatur dalam Pasal 86-87.

Keempat, hak pekerja perempuan di bidang jaminan sosial dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita hak atas jaminan sosial khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf f. Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan hak atas masa cuti yang dibayar diatur dalam Pasal 93 ayat (4), hak mendapat jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Pasal 99 ayat (1).

Kelima, hak pekerja perempuan di bidang hubungan kerja dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita larangan dikenakan sanksi berupa pemberhentian kerja karena alasan kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian kerja karena alasan status perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a. Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan pekerja perempuan menikah diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf d, larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran, menyusui diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e.

3.2. Kesesuaian Pengaturan Hak Pekerja Perempuan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Mengenai dengan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)*

Relevansi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yang mengatur hak-hak pekerja perempuan, menimbulkan keinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana kesesuaian antara Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan, berikut penjelasan kualifikasinya:

Pertama, hak pekerja perempuan untuk mendapat kesetaraan. Sangat penting bahwa peran yang penuh belas kasihan dalam perusahaan juga dapat dilakukan secara khusus untuk pekerja perempuan. Hipotesis bahwa perempuan adalah seseorang yang tidak rasional atau emosional yang tidak cocok apabila menempati kedudukan sebagai pemimpin yang akhirnya menjadikan kedudukan perempuan menjadi kurang penting. Semua tempat bawahan dapat dalam berbagai bentuk yang harus digunakan dan dengan demikian waktu. Untuk pekerjaan, pasukan bersenjata atau polisi dihentikan untuk perempuan. Potensi perempuan seringkali dinilai tidak adil. Hal ini mencegah perempuan untuk mempengaruhi posisi mereka dalam keputusan strategis di masyarakat.⁹

Pembagian kerja antar jenis kelamin dapat berubah. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin merupakan cara yang efektif untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga dan untuk beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Dalam pembagian kerja ini, pekerjaan perempuan tidak sebatas menentukan tingkat gengsi. Pekerjaan seorang wanita dapat dianggap sama nilainya dengan pekerjaan seorang laki-laki.¹⁰

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a,b,c,d Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita). Salah satu peluang seperti untuk memilih pekerjaan yang tepat pekerjaan profesional dengan pelatihan promosi dan pekerjaan dan berhak untuk untuk diperlakukan sama dengan pekerja laki-laki.

Dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia perihal diatas juga diatur dalam beberapa peraturan diantaranya ada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan

⁹ Sali Susiana, "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 2 (2017). Hlm.216

¹⁰ Khusnul Khotimah, "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 1(2009). Hlm. 3

dinyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara pekerja laki-laki. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5). Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).¹¹

Kemudian, berdasarkan Pasal 9 UU Ketenagakerjaan pekerja perempuan juga berhak untuk mendapat pelatihan kerja, yang merupakan hal komponen penting yang harus disediakan oleh pengusaha. Adapun pengaturan tentang pekerja perempuan berhak mendapat kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan atau profesi dan memperoleh penghasilan yang layak diatur dalam Pasal 31 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 49 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kedua, hak pekerja perempuan untuk mendapat perlindungan ekonomis. Mendapatkan penghasilan yang cukup merupakan suatu keharusan yang patut disanggupi pengusaha/majikan dalam mempekerjakan pekerjaanya, termasuk bila pekerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Ada berbagai macam dalam perlindungan ekonomis diantaranya perlindungan bagi pekerja yang mengalami peristiwa atau keadaan tertentu yang dapat mengurangi atau bahkan merenggut penghasilan pekerja seperti kecelakaan kerja, hamil, sakit, bersalin, meninggal dunia, hari tua. Dari kesemua hal yang dialami tersebut pekerja berhak untuk mendapat tunjangan yang dapat berupa uang ganti ataupun pesangon. Kemudian juga terdapat beberapa jenis jaminan sosial tenagakerja, antara lain: (1) Jaminan Kecelakaan Kerja; (2) Jaminan Kematian; (3) Jaminan Hari Tua; (4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.¹²

¹¹ Sali Susiana, Op. Cit. Hlm. 210

¹² Nadhira Wahyu Adityarani, "Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no.1 (2000). Hlm. 16

Berkaitan dengan perlindungan terhadap penghasilan yang cukup dan yang sama antara pekerja perempuan dan laki-laki, selain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita juga diatur dalam UU Ketenagakerjaan mengenai hak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1), dan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menegaskan bahwa bagi pekerja perempuan tidak boleh mendapat diskriminasi upah dari pengusaha dan tentunya juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan pekerja laki-laki atas pekerjaan yang nilainya sama. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa yang dimaksud pekerja perempuan tidak boleh mendapat diskriminasi upah adalah baik pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki harus menerima besaran upah beserta tunjangan lainnya dengan sama atas pekerjaan yang nilainya sama.

Kemudian terkait dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita menegaskan adanya perlindungan hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas cuti yang dibayar. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Khusus di bidang jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan UU Ketenagakerjaan mengenai jaminan sosial tenaga kerja yang lebih rinci diatur dalam UU BPJS. Menurut Pasal 1 UU BPJS, jaminan sosial merupakan suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial tenaga kerja sendiri merupakan tugas dan wewenang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam lingkup kerja BPJS Ketenagakerjaan yang

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, jaminan penggantian kerja (Pasal 82 UU Ciptakerja) .¹³

Ketiga, hak pekerja perempuan untuk mendapat perlindungan sosial atau kesehatan kerja untuk melindungi pekerjaan sebagai asuransi kesehatan, asosiasi dan organisasi bersama organisasi. Terlepas dari ulasan pekerja, terlepas dari studi pekerja, meskipun pertemuan sosial dalam kesehatan masyarakat kesehatan profesional, konferensi sosial dimasukkan. Makhluk Tuhan memiliki hak asasi manusia. Kondisi kesehatan berusaha menghemat kesehatan dan pekerjaan dari kesehatan dan pekerja dan menjaga kesehatan dan pekerjaan. Fokus "dalam suatu hubungan kerja" menunjukkan bahwa semua pekerja yang tidak melakukan hubungan kerja, tidak akan mendapat perlindungan sosial.¹⁴

Hak atas jaminan kesehatan kerja dalam instrumen nasional telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja khususnya pekerja perempuan, adapun perlindungan terhadap fungsi reproduksi pekerja perempuan juga mendapat perhatian khusus, serta larangan dikenakan pemberhentian kerja karena alasan kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian kerja karena alasan status perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Dalam instrumen nasional jaminan kesehatan kerja telah diatur mengenai jaminan kesehatan kerja yang berupa perlindungan hak reproduksi yang meliputi hak atas cuti haid, hak atas cuti hamil dan keguguran dan hak atas pemberian kesempatan menyusui. Hak reproduksi ini telah diakomodir dan dijelaskan dalam dalam UU Ketenagakerjaan,

¹³ Dede Agus, "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1 (2014). Hlm. 56

¹⁴ Nadhira Wahyu Adityarani, Loc. Cit

yaitu pada Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 yang memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan.

Pasal 81 UU Ketenagakerjaan telah mengakomodir perihal masalah perlindungan dalam masa haid. Pekerja perempuan yang sedang dalam masa haid (menstruasi) tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah penuh dan wajib memberitahukannya kepada manajemen perusahaan. Kemudian, Pasal 82 UU Ketenagakerjaan juga telah mengatur perihal peraturan cuti hamil bagi pekerja perempuan. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan pula bahwa pekerja perempuan juga berhak untuk memperoleh istirahat selama satu setengah (1,5) bulan sebelum melahirkan anak dan satu setengah (1,5) bulan setelah melahirkan. Maka dari itu, sebaiknya pekerja perempuan yang ingin mengambil cuti hamil memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak manajemen perusahaan maksimal satu setengah (1,5) bulan sebelum perkiraan kelahiran. Kemudian setelah pekerja perempuan melahirkan ia juga wajib untuk memberitahukan kelahiran anaknya dalam tempo tujuh (7) hari setelah kelahiran. Pekerja perempuan juga wajib memberikan bukti kelahiran dari rumah sakit atau akta kelahiran dalam tempo enam (6) bulan setelah melahirkan. Dan di dalam pasal ini telah diatur bahwa selama cuti hamil dan melahirkan pekerja perempuan memperoleh upah penuh.

Masih berkaitan dengan cuti melahirkan apabila pekerja perempuan nantinya mengalami keguguran kandungan, ia berhak untuk mendapat cuti melahirkan selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Seperti yang telah ditegaskan Pasal 82 ayat (2) UU Ketenagakerjaan bahwa bagi pekerja perempuan yang saat dalam proses kehamilan mengalami keguguran kandungan berhak untuk memperoleh istirahat satu setengah (1,5) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang menangani kasus keguguran tersebut. Seperti halnya apabila hal ini terjadi pada pekerja laki-

laki yang istrinya mengalami keguguran maka ia juga berhak memiliki hak cuti selama 2 hari .

Kemudian terkait perihal ibu yang sedang menyusui hal ini telah diatur dalam Pasal 83 UU Ketenagakerjaan. Ada baiknya setelah melahirkan, seorang pekerja perempuan tetap menyusui anaknya. Hal ini merupakan penting demi memberikan nutrisi terbaik bagi sang buah hati. Pasal 83 UU Ketenagakerjaan juga telah menganjurkan adanya pengaturan untuk memperbolehkan pekerja perempuan untuk diberi kesempatan untuk menyusui anaknya. Pemenuhan hak tersebut dapat diimplementasikan dengan minimal memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk memerah ASI pada saat waktu kerja.¹⁵

Pekerja perempuan melakukan cuti yang dikarenakan hak reproduksinya, juga mendapat perlindungan dalam UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa selama pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran, mauoun menyusui maka perusahaan dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e. Kemudian, apabila pekerja perempuan yang sedang hamil mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maka ketentuan tersebut adalah batal demi hukum dan perusahaan wajib untuk mempekerjakannya kembali (Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).¹⁶

Keempat, hak pekerja perempuan atas perlindungan teknis atau keamanan kerja. Keamanan kerja memang sangat diperlukan bagi bagi pekerja perempuan, karena kondisi fisiknya pekerja perempuan leih rentan jika dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Sehingga mereka memerlukan perlindungan yang lebih khusus apalagi bila menyangkut pekerjaan yang berbahaya. Perlindungan teknis berarti melindungi tenaga kerja berupa keselamatan dan perlindungan tempat kerja. Pasal 11 Ayat (2) huruf d Konvensi mengenai Pengahpusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

¹⁵ Sali Susiana, Op.Cit. Hlm.211-212

¹⁶ Ibid., Hlm. 212

Wanita menegaskan adanya perlindungan khusus bagi perempuan hamil di semua jenis pekerjaan berbahaya.¹⁷

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perlindungan teknis atau keselamatan kerja bagi pekerja perempuan juga telah diatur dalam Pasal 76 UU Ketenagakerjaan yang memberikan beberapa keringanan kepada pekerja atau buruh perempuan. Hal tersebut diberikan demi untuk melindungi pekerja atau buruh perempuan yang kodratnya perempuan mempunyai kebutuhan yang lebih khusus dalam kebutuhan reproduksinya.

Kemudian, Pada Pasal 76 ayat (1) menegaskan bahwa Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang untuk bekerja malam hingga pagi hari (pukul 23.00 - 07.00). Pada Pasal 76 ayat (2) Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja perempuan yang sedang hamil dengan surat keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya yang apabila ia apabila ia bekerja pada malam hingga pagi hari (pukul 23.00-07.00). Pada Pasal 76 ayat (3) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan dari malam hingga pagi hari (pukul 23.00 – 07.000) wajib untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berupa memberi makanan dan minuman bergizi dan menjaga menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Pada Pasal 76 ayat (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang kerja malam hingga pagi hari (pukul 23.00 - 05.00).

¹⁷ Nadhira Wahyu Adityarani, Loc. Cit

3.3. Urgensi Penyesuaian Pengaturan Hak Pekerja Perempuan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Mengenai dengan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)*

Peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional telah mengatur berbagai hak pekerja perempuan, hal ini semata-mata merupakan sebuah upaya preventif agar pekerja perempuan tidak kehilangan hak-haknya. Seperti halnya beberapa peraturan tersebut dapat melindungi pekerja perempuan yang mengalami kasus diskriminasi di tempat kerja. Kasus yang sering dialami oleh pekerja perempuan di Indonesia diantaranya terkait kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada pekerja perempuan dikarenakan cuti hamil dan melahirkan. Terkait hal ini telah ditinjau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kasus tersebut.

Digunakan Putusan Mahkamah Agung No. 551 K / PHI / 2007 yang telah sampai di tingkat kasasi. Dalam putusan tersebut PT. Abhimata Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melawan Dina Heni Yulisa, Kewarganegaraan Indonesia, Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

Dalam putusan tersebut telah dijelaskan bahwa Pekerja sudah mengajukan cuti melahirkan sejak 22 November 2004, akan tetapi selama dalam cuti tersebut Manager, Asisten Manager (Bpk. David John) beserta senior lain selalu melakukan teror berkali-kali melalui telepon yang menyatakan bahwa Pekerja sudah dianggap tidak kompeten bekerja dan mulai saat itu PT. Abhimata sudah tidak menganggap Pekerja sebagai karyawan PT. Abhimata dan Manager Pekerja menganjurkan agar Pekerja mengundurkan diri. Bahwa menghindari teror dan pemaksaan pembuatan surat pengunduran diri, pada saat Pekerja selesai menjalankan cuti melahirkan pada tanggal 22 Februari 2005, Pekerja kembali masuk bekerja dengan datang langsung seperti sebelum cuti yaitu ke Costumer (Bank Mandiri Pusat).

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2005 Manager mendatangi Pekerja di Bank Mandiri untuk memberikan surat peringatan pertama dan terakhir Nomor: 001/AP/Tech/11-05/RC, yang isinya antara lain bahwa Pekerja : tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan ,dua kali gagal dalam menjalankan proyek yang diberikan, tidak memenuhi dan menjalankan perintah dinas (sering membantah dengan alasan tidak jelas), tidak disiplin, Kurang dapat berkomunikasi dengan Costumer dan rekan kerja, tidak dapat bekerja sama antar team.

Pekerja tidak dapat menerima alasannya karena tidak realistis. Pekerja datang ke kantor dengan surat peringatan untuk menjelaskan, tetapi bos dan senior selalu menuntut agar mereka menulis surat pengunduran diri yang baru. Di sana, pekerja menolak permintaan tersebut.

Keesokan harinya, seorang pejabat tinggi, manajer Bank Mandiri, buru-buru memanggil aparat keamanan karena luka operasi caesar belum sepenuhnya sembuh. Pekerja tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pengelola aplikasi Bank Mandiri. Pekerja mencoba menghubungi manajer untuk penyelesaian damai, tetapi sejak Maret 2005, manajer memutuskan bahwa pekerja tidak dibayar dan mendesak mereka untuk menyelesaikan masalah secara hukum. Pekerja merasa tidak pernah mengajukan pengunduran diri atas inisiatif sendiri dan ingin kembali ke posisi semula di perusahaan.

Perlu diketahui bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan 28/PL/G/2006/PHI.PN.JKT.PST tanggal 10 Agustus 2006 telah mengambil keputusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;(2) menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; (3) menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum ; (4) menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus ; (5) memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan

memperkerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula; (6) menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar 100% terhitung sejak 06 Juni 2005 sampai putusan untuk perkara ini berkekuatan hukum yang tetap; (7) menetapkan Tergugat membayar biaya perkara.

Putusan tersebut baru diumumkan pada tanggal 26 September 2006, di hadapan Pengadilan Tenaga Kerja Pusat Jakarta yang memutuskan bahwa permohonan pembatalan telah diajukan ke Panitia Pengadilan Tenaga Kerja Pusat di Jakarta. Pengadilan Jakarta, 10 Agustus 2006. Karena menurut Pasal 110 Undang-undang No.2 Tahun 2004 telah lewat jatuh tempo, menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.¹⁸

Kasus Antara pemohon (Dina Heni Yulisa) dan terdakwa (PT. Abhimata Persada) telah diputuskan secara adil. Dalam hal ini, pengadilan menerapkan peraturan dan peraturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, dimana Penggugat pada memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus agar Tergugat memperkerjakan Penggugat kembali pada perusahaannya, sebagaimana telah dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat atas tuntutan tersebut bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dikarenakan Penggugat mealakukan cuti melahirkan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja yang layak untuk tetap dipertahankan.

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya penyesuaian antara peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya mengenai pengaturan hak pekerja perempuan dengan instrumen internasional. Hal ini dikarenakan posisi pekerja perempuan bersifat rentan. Dalam arti pekerja perempuan adalah

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *PT. Abhimata Persada v. Dina Heni Yulisa*, Nomor 551 K / PHI/ 2007. Hlm. 1- 4

pekerja yang dipandang sebelah mata, sehingga rawan untuk ditindas atau diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pengusaha, perusahaan, atau oknum lain (rekan kerja).¹⁹

Terbitnya Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimnasi terhadap Wanita telah mengubah aturan pemerintahan Indonesia terkait pekerja perempuan. Di Indonesia regulasi yang paling komprehensif mengatur mengenai pekerja perempuan kini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan regulasi global yang paling komprehensif mengenai pekerja perempuan adalah Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimnasi terhadap Wanita yang kini telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984. Perlu diketahui pula bahwa akibat dari ratifikasi tersebut negara-negara peserta tidak dikecualikan dari kewajiban menaati ketentuan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimnasi terhadap Wanita berdasarkan ketentuan hukum nasional mereka. Ditambah lagi, negara-negara peserta berkewajiban mengubah hukum nasional agar menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak perempuan.

4. Kesimpulan

Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak pekerja perempuan. Namun, sistem hak-hak pekerja perempuan yang paling komprehensif adalah UU Ketenagakerjaan. Jauh sebelum itu telah ada perjanjian untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan di kancah internasional, dan ini merupakan perjanjian yang paling komprehensif untuk mengatur hak-hak perempuan, yaitu Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimnasi terhadap Wanita.

¹⁹ Jimmy Joses Sembiring. *Hak & Kewajiban Pekerja* (Jakarta : Visimedia,2016). Hlm. 40

Antara UU Ketenagakerjaan dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ada banyak persamaan tentang pentingnya dan penggunaan hak-hak pekerja. Dapat dipastikan di beberapa bidang, termasuk kesetaraan positif (non-diskriminasi), sistem upah, kesehatan dan keamanan, dan jaminan sosial dan hubungan kerja. Ada juga perbedaannya, tetapi pada UU Ketenagakerjaan, jumlah peraturan terperinci yang berkaitan dengan pekerjaan terdapat beberapa perundang-undangan dan peraturan legislasi.

Selain itu, ada hak mendasar untuk mengelola pekerja, termasuk kesetaraan, perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, perlindungan teknis. Setelah meneliti lebih dalam berdasarkan penggolongan hak tersebut ternyata UU Ketenagakerjaan beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya telah sesuai dan cocok dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita mengenai pengaturan hak pekerja perempuan.

Penyesuaian antara instrumen nasional dan instrumen internasional tersebut penting dilakukan, mengingat Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita adalah perjanjian internasional utama yang diratifikasi oleh UU No. 7 Tahun 1984 di Indonesia, yang merupakan perjanjian paling komprehensif untuk perlindungan hak-hak perempuan. Negara-negara di seluruh dunia seharusnya berjanji untuk mematuhi ketentuan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak pekerja perempuan, karena posisinya dapat mengalami diskriminasi di tempat kerja.

Studi ini menunjukkan bahwa pengaturan hak-hak pekerja perempuan di Indonesia menurut UU Ketenagakerjaan, bersama dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sejalan dengan aturan tentang hak-hak pekerja perempuan sejalan dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- G. Kartasapoetra. Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- H. Zainal Asikim. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Jimmy Joses Sembiring. Hak & Kewajiban Pekerja. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Y. W. Sunindhia, Ninik Ninik Widiyanti. Masalah PHK Dan Pemogokan. Jakarta: Bina Aksara, 1988.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Adityarani, Nadhira Wahyu. “Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (2020).
- Khusnul Khotimah. “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4 (2009).
- Putri, Ratih Ananda, . Idris, and Agus Pratiwi. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi Kesempatan Mendapatkan Upah Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019).
- Sonhaji, Sonhaji. “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019).

Susiana, Sali. “Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 2 (2017).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

4. Putusan Pengadilan

PT. Abhimata Persada v. Dina Heni Yulisa, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi Nomor 551 K / PHI/ 2007.



**BATASAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
(Studi Perbandingan Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dengan
Putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END)**

Sartika Dewi.¹

Kejaksaan Negeri Nias Selatan

Jl. Diponegoro No.97, Ps. Tlk. Dalam, Kec. Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan,
Sumatera Utara. Indonesia

Email: Sartikadewi1023@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the limits of the criminal act of blasphemy with a comparative study of Decision Number: : 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn with Decision Number: 55/Pid.B/2012/PN END. The purpose of this study is to examine in depth the limits of blasphemy according to the judge's considerations. The method used in this research is normative. The results of the discussion in this study are that the limitations related to blasphemy according to the judge's considerations are based on the facts found in the trial as well as witness statements and expert statements of each religion in providing definitions and limitations related to blasphemy as well as the knowledge possessed by the judge. In addition, the two decisions with Article 156a letter a of the Criminal Code are considered to be appropriate, this is evidenced by the fulfillment of the elements in Article 156a letter a of the Criminal Code based on the judge's consideration.

Keywords: Limitation of Blasphemy. Judge's Consideration. Crime.

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang batasan tindak pidana penodaan agama dengan studi perbandingan Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dengan Putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam terkait batasan penodaan agama menurut pertimbangan hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa batasan terkait penodaan agama menurut pertimbangan hakim adalah berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan juga keterangan saksi dan keterangan ahli masing-masing agama dalam memberikan definisi dan batasan terkait penodaan agama juga pengetahuan yang dimiliki hakim. Selain itu antara kedua putusan dengan Pasal 156a huruf a KUHP dinilai sudah sesuai, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 156a huruf a KUHP berdasarkan pertimbangan hakim.

Kata kunci : Batasan Penodaan Agama. Pertimbangan Hakim. Tindak Pidana.

¹ **Submission:** 28 Mei 2022 | **Review-1:** 31 Mei 2022 | **Publish :** 3 Juni 2022

1. Pendahuluan

Tindak Pidana penodaan agama di Indonesia semakin hari semakin menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan, media massapun juga ramai menyorot soal kasus tindak pidana penodaan agama. Meskipun banyak yang sudah di ekpos di media massa, banyak juga kasus tindak pidana penodaan agama yang tidak terekspos di media massa.

Maraknya kasus tindak pidana penodaan agama di Indonesia dapat dilihat dari hasil riset yang dilakukan Setara Institute. Setara Institute menyatakan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penodaan agama. Dari 97 kasus tersebut, 76 perkara diselesaikan melalui jalur persidangan, dan sisanya diluar persidangan atau non-yuridis. Dan juga, 62 kasus lainnya melibatkan tekanan massa dan 35 sisanya tanpa melibatkan tekanan massa. Dalam kasus penodaan agama di Indonesia, Islam menjadi agama yang paling banyak di nodai yaitu 88 kasus, Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus dan Hindu 2 kasus.²

Penodaan agama sendiri secara hukum tidak ada definisi atau pengertian yang jelas. Baik dalam Pasal 1 Undang-Undang PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, maupun Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua dasar hukum tersebut, tidak memberikan definisi yang jelas terkait penodaan agama.

Secara umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.³ Penodaan agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa, penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaan-Nya serta tidak mematu

²<https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-3848448.html> akses pada 11 Oktober 2018

³Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta, ILRC, 2012) 44.

perintah Tuhan.⁴ Pada agama Islam, tidak mengatur secara khusus mengenai penodaan agama, Al-Qur'an menggunakan istilah kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir.

Aturan pokok terkait tindak pidana penodaan agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Tindak Pidana Penodaan Agama, dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Tindak Pidana Penodaan Agama tersebut berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Patut dicatat, bahwa agama-agama yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah agama-agama yang dianut di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Hal ini dikarenakan 6 agama tersebut adalah agama yang dipeluk hampir diseluruh penduduk di Indonesia, kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkan kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.

⁴L.W.Levy, *Blasphemy: Verbal Offences Against The Sacred Form Moses To Salman Rusdhi*, New York: Knopf, 1993, hlm. 3

Dengan kata-kata “Kegiatan keagamaan” dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menanamkan suatu aliran sebagai agama, menggunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaan ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya⁵.

Selain Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tersebut, tindak pidana penodaan agama diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pasal tersebut berasal dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Pasal 156a tersebut berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maksud ketentuan pasal ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksud disini ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinati sila

⁵Lihat penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Dan/Atau Penyalahgunaan Penodaan Agama.

pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepiantasnya.⁶

Pada kenyataannya, dasar hukum terkait penodaan agama yang tidak jelas perumusan batasannya memberikan kekuatan kepada kelompok mayoritas terhadap *dissenters* dan negara terhadap individu.⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama. Penegak hukum sangat memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan agama itu sendiri.

Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum itu sendiri untuk mencapai kepastian hukum. Akan tetapi, pada dasarnya meskipun hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan Undang-Undang, hakim tidak dapat dengan sebebas-bebasnya menafsirkan suatu ketentuan pidana.⁸ Menurut mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali menilai bahwa tidak adanya definisi atau penjelasan yang jelas menurut Undang-Undang membuat pasal penodaan agama multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum (pasal karet yang dapat meneyerang siapa saja), sehingga menimbulkan permasalahan di Indonesia.⁹

Perumusan dan batasan yang tidak jelas dalam pasal penodaan agama, seringkali pasal penodaan agama digunakan bagi mereka yang merasa tersinggung. Seperti kasus dalam putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN. END. yang terjadi Ende pada 2012 silam. Dimana seseorang di dakwa telah

⁶Lihat penjelasan pasal 4 (156a KUHPidana) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Dan/Atau Penyalahgunaan Penodaan Agama.

⁷Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 1, (Juni 2017), hlm. 272

⁸Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumnus, 2000, hlm. 8

⁹Boris Tampubolon, "Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", <https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>, Akses 16 November 2016.

melakukan tindak pidana penodaan agama, dan dijerat dengan Pasal 156a KUHPidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal ini terjadi pada saat perayaan misa, dimana terdakwa yang beragama protestan mengikuti Misa di gereja Katolik. Saat menjalani ritual penerimaan hosti, terdakwa tidak mengikuti ritual perjamuan hosti menurut ritual Katolik. Dimana harusnya roti hosti yang diterimanya langsung dimasukkan ke mulut di hadapan Pastor, namun terdakwa justru membawa roti hosti tersebut ke kursi lalu memakannya saat sudah duduk. Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, timbul kecurigaan dari pengurus gereja. Kemudian pengurus gereja yang menaruh kecurigaan kepada terdakwa tersebut memeriksa identitas terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa beragama Protestan, karena perbuatannya terdakwa dilaporkan ke kepolisian karena telah menodai agama Katolik.¹⁰

Selain kasus diatas, kasus penodaan agama yang baru-baru ini terjadi dan menjadi sorotan adalah kasus penodaan agama yang dilakukan Meiliana di Tanjung Balai. Kasus dengan putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn. sebenarnya terjadi pada 29 Juli 2016 silam, namun baru diputus pada tahun 2018. Terdakwa dalam kasus ini juga dijerat dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Kasus ini bermula pada saat terdakwa sedang membeli rokok, dimana pada saat itu terdakwa meminta seorang saksi untuk mengecilkan suara Masjid karena dianggapnya terlalu berisik. Beberapa saat setelah terdakwa menyampaikan keluhan tersebut, beberapa orang datang ke kediaman terdakwa dengan maksud menyelesaikan keluhan yang disampaikan terdakwa. Namun ternyata hal tersebut tidak memberikan penyelesaian, dan terdakwa tetap bersikeras bahwa suara Masjid berisik. Setelah shalat Isya' suami terdakwa mendatangi masjid dengan maksud meminta maaf karena perbuatan terdakwa. Dikarenakan pada waktu itu banyak masyarakat yang

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam *Rondald Tambunan, S. T*, Nomor: 55/Pid.B/2012/PN. END., hlm 3-9

berada di sekitar masjid, masyarakat yang mendengarpun saling bercerita satu sama lain sehingga menimbulkan keramaian. Karena hal tersebut, menimbulkan kemarahan pada masyarakat, dan masyarakat yang marah tersebut merusak rumah dan beberapa tempat ibadah sehingga menimbulkan kekacauan.¹¹

Kedua kasus diatas dapat dilihat kesamaan bahwa terdakwa dapat dijerat Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena adanya suatu kelompok yang tersinggung, tekanan massa dan kekacauan yang ditimbulkan. Namun terkait perumusan batasan seseorang dapat didakwa dengan pasal tersebut masih belum jelas. Sehingga pasal ini rentan ditujukan bagi minoritas dan rentan menjerat siapa saja apabila ada pihak yang merasa tersinggung dan berbeda dalam penafsiran.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pentingnya penelitian ini dilakukan adalah dengan tujuan agar mengetahui batasan hakim dalam memutus suatu perkara dalam putusan tersebut. Sehingga nantinya dapat diketahui tolak ukur yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam putusan tersebut terkait tindak pidana penodaan agama.

Mencermati latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu apa yang menjadi batasan penodaan agama menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Ende Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara mendalam terkait batasan penodaan agama menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Ende.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum misalnya seperti mengkaji Rancangan Undang-Undang. Pokok kajian dalam penelitian normatif adalah

¹¹Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam *Meiliana*, Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., hlm 3-20

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi acuan tiap individu. Sehingga penelitian hukum normatif fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Dalam penelitian ini, adapun aspek normatif terletak pada pengkajian secara mendalam terhadap putusan hakim guna menemukan batasan atau tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama seperti yang terkandung dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Juga menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Dalam penelitian ini pendekatan Undang-Undang ditujukan untuk menelaah Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan dan/atau Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama, dan juga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END. Dan pendekatan kasus ditujukan untuk menelaah kasus penodaan agama yang telah diputus dalam suatu persidangan yakni terkait kasus Meiliana di Tanjung Balai pada 2016 silam namun diputus pada tahun 2018 dengan putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn. dan kasus Ronald Tambunan di Kabupaten Ende pada 2012 silam dengan putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN. END.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersebut adalah Pasal 156a

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dan juga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END. Lalu bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dalam penelitian ini. Dan yang terakhir bahan non-hukum, bahan non-hukum berupa kamus bahasa, kamus hukum, serta bahan-bahan bantu lain sebagai penunjang penelitian yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum.

Dalam penelitian digunakan teknik analisa deduktif, Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis tersebut akan ditarik sebuah conclusion atau kesimpulan.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan analisa dokumen dan bahan pustaka lainnya digunakan sebagai patokan untuk menganalisis permasalahan batasan tindak pidana penodaan agama secara normatif, historis dan aspek perbandingan sistem hukumnya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Batasan penodaan agama menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Ende

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung suatu kepastian hukum, selain

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu putusan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat maka suatu putusan tersebut yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹⁴ Di dalam suatu perkara perlu adanya pembuktian karena pembuktian tersebut yang nantinya akan menjadi suatu bahan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian memiliki tujuan untuk memastikan apakah suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi dan bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim yang adil. Dimana hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum diketahui fakta bahwa peristiwa tersebut benar terjadi.¹⁵

Dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim haruslah berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan suatu hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hal tersebut merupakan salah satu usaha agar tercapainya suatu kepastian hukum kehakiman, dimana putusan hakim tersebut dapat menjadi sebuah tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman ditur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab IX Pasal 25 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya suatu negara hukum.¹⁶ Dalam hal ini kekuasaan yang merdeka diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cetakan ke lima*, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 142

sebagaimana hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang. Sedang kebebasan ekstra yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Kebebasan hakim juga perlu diartikan sebagai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Istilah tidak memihak haruslah tidak harfiah, karena hakim harus membela yang benar dalam menjatuhkan putusan.¹⁸ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakan hukum dan keadilan tanpa memihak. Dalam memberikan suatu keadilan hakim haruslah menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan kemudian memberi penilaian terhadap suatu peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana aturan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 seorang hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga tidak boleh menolak suatu perkara. Selain itu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa seorang hakim dalam menemukan suatu hukum diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensial dan pendapat para ahli serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim tidak boleh menolak perkara dan juga hakim harus menggali suatu fakta untuk menciptakan keadilan, maka dari itu dalam hal ini akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menemukan batasan “penodaan agama” dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena dalam hal ini Undang-Undang tidak menjelaskan terkait definisi dan batasan penodaan agama sehingga pasal ini rawan digunakan untuk kepentingan suatu golongan untuk menindas kaum minoritas. Selain itu

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95.

pasal ini juga dinilai multitafsir dan pasal karet yang mampu menjerat siapa saja. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia sendiri menganut asas legalitas yang mana terdapat asas non analogi dalam suatu penafsiran.

Terkait hal tersebut diatas bahwa asas legalitas yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana mengandung prinsip *lex certa*. Hal ini berkaitan dengan penafsiran yang baik dan tepat atas suatu rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang dalam rangka memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Hak Asasi Manusia, agar terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa dan tentunya agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan yang merupakan cita-cita tertinggi.¹⁹ Dalam hal ini Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai bertentangan dengan asas *lex certa* karena suatu ketidakjelasan atau obscur libel terkait batasan dan definisi penodaan agama yang dapat menimbulkan multitafsir dan berpontesi terjadinya penafsiran secara analogi.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965 yang dilarang adalah penafsiran atau kegiatan agama yang menyimpang. Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 yang merupakan asal mula terbentuknya Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Seringkali terjadi pemahaman yang berbeda terkait definisi penodaan agama itu sendiri, karena apa yang menurut suatu golongan bukanlah suatu penodaan bisa saja menurut golongan yang lainnya memahami sebagai tindak pidana penodaan agama. Selain definisi yang tidak jelas penodaan agama juga tidak memiliki batasan yang jelas terkait penodaan agama tersebut. Sehingga dalam penulisan ini akan dijabarkan pertimbangan hakim terkait batasan penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN

¹⁹Nefa Claudia Meliala, *Ketidakjelasan Kriteria Penodaan Agama dalam Pasal 156a huruf a KUHP: Quo Vadis Lex Certa?*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b90b2ec6e2bf/ketidakjelasan-kriteria-penodaan-agama-dalam-pasal-156-huruf-a-kuhp--quo-vadis-lex-certa-oleh--nefa-claudia-meliala>, di akses 7 Mei 2019

END. Sehingga akan diketahui apa yang menjadi batasan hakim dalam memutus suatu perkara penodaan agama.

3.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn.

a. Duduk Perkara

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2016 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai. Pada saat itu terdakwa mendatangi kios untuk membeli rokok lalu berkata kepada Kasini dan mengatakan agar mengecilkan suara masjid, terdakwa berdalih bahwa suara masjid tersebut berisik dan mengatakan sakit telinganya sambil tangannya menunjukkan ke telinga sebelah kanan. Kasini pun menjawab nanti akan ia bilang, dan pada ke esokan harinya Kasini mendatangi rumah Kasidik (ayah Kasini) untuk menyampaikan perkataan terdakwa. Namun pada saat itu yang ada adik kandung Kasini yang bernama Hermayanti sehingga Kasini menyampaikan kepada Hermayanti agar mengatakan kepada Kasidik terkait keluhan terdakwa. Namun Hermayanti mengatakan “malas aku, kaulah bilang aku takut”. Lalu pada esok harinya Kasidik datang ke rumah Kasini untuk memastikan apa yang dikeluhkan terdakwa untuk mengecilkan suara adzan dan Kasidik pun menjawab nanti akan menyampaikan ke BKM Masjid Al Makshum.

Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, Kasidik bertemu dengan ketua BKM yakni Sja'uti alias Sayuti di Jalan Bahagia Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lala Kasidik mengatakan kepada Sayuti bahwa cina depan rumah Kasidik alias terdakwa meminta untuk suara volume adzan dkecilkan. Lalu Sayuti pun menanggapi agar nantinya dibicarakan di masjid, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB setelah

shalat Ashar Kasidik bertemu dengan Sahrir Tanjung alias Pak Er dan menyampaikan perihal keluhan terdakwa dan Sahrir Tanjung pun mengatakan agar nanti kita sampaikan kepada Pak Lobe dan Pak Dai Lamai. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB sehabis shalat magribh Kasidik bertemu dengan Pak Zul Sambas, Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe dan Dailami dan Kasidik pun menyampaikan keluhan terdakwa dan Pak Zul Sambas, Haris Tua Marpaung dan Dailami pun mengajak untuk kerumah terdakwa.

Sekitar pukul 19.00 WIB ke empat orang tersebut pergi keruma terdakwa dan pada saat Pak Lobe mengetuk pintu anak lelaki terdakwa yang membukakan pintu kecil di rumah terdakwa dan bertanya “ada apa” dan di jawab oleh Pak Lobe yang menanyakan terdakwa dan setelah anak terdakwa menjawab ada terdakwa pun menemui ke empat orang tersebut. Setelah itu Pak Lobe menanyakan terkait keluhan yang diungkpkan terdakwa dan terdakwapun mengiyakan keluahannya dan berkata “ya lah, kecilkan suara Masjid itu ya bising telinga Ahli pekak mendengar itu” di hadapan ke empat orang tersebut. Lalu Pak Lobe mengatakan kepada terdakwa untuk jangan seperti itu karen apabila volumenya kecil tidak akan terdengar, lalu terdakwa pun menjawab “punya perasaanlah kalian sikit” dan setelah itu ke empat orang tersebut pergi ke masjid untuk shalat Isya’.

Setelah shalat Isya’ suami terdakwa yaitu Lian Tui datang ke masjid untuk meminta maaf, namun pada saat itu masyarakat di sekitar saling bercerita sehingga masyarakat menjadi ramai. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Sayuti bersama Kepala Lingkungan datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kelurahan dan seikitar pukul 23.00 WIB masyarakat semakin ramai dan berteriak “bakar..bakar” lalu berteriak “Allahu Akbar Allahu Akbar” dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Alriafai Zuhersia alias Aldo dan Budi Ariyanto bersama masa lainnya

melempari dan merusak rumah terdakwa serta Vihara/Pekong yang ada di Tanjungbalai.

Atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016 Haris Tua Marpaung, Drs. Dailami, M. Pd dan Rifai membuat surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2016 perihal memintar pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap terdakwa yang telah dianggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu.

b. Amar Putusan

Atas apa yang telah dilakukan Terdakwa Meliana, Pengadilan Negeri Medan menyatakan Terdakwa Meliana telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” sebagaimana dakwaan Primar Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Dengan menetapkan alat bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah TOA/Pengeras Suara merek TOA warna biru.
- 2) 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.
- 3) Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor: A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistiaan Agama.
- 4) Surat dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor: Ist/049/B/AMMIB-TBI/I/2007, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama Meliana.

- 5) Surat Pernyataan dari Haris Tua Marpaung, Drs. Dailami, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
 - 6) Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
 - 7) Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
 - 8) Surat Permintaan/Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
 - 9) SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997.
 - 10) Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012.
- c. Unsur Di Muka Umum Mengeluarkan Perasaan atau Perbuatan yang Pada Pokoknya Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan atau Penodaan Terhadap Suatu Agama yang Dianut di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 mengartikan dimuka umum sebagai ditempat terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui setiap orang atau dapat didatangi setiap orang. Terkait perbuatan yang diuraikan tentang perasaan mana yang dipandang sebagai perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia tidak diberikan penjelasan.

Namun unsur ini bersifat alternatif yang berarti untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak harus dibuktikan adanya ketiga perasaan tersebut, namun cukup salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut sudah dapat terpenuhi. Menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku harus selalu di tempat umum, melainkan cukup jika

perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat di dengar oleh publik dan perbuatan pelaku dapat dilihat publik.

Dalam hal ini, menurut pertimbangan hakim terpenuhinya unsur terjadinya penodaan agama dikarenakan para saksi memberikan petunjuk terhadap Majelis Hakim antara keluhan terdakwa dengan percakapan yang diuraikan dalam putusan yang saling berhubungan. Dan kemudian karena pernyataan tersebut timbulah kemarahan umat Islam dan MUI propinsi Sumatera Utara mengeluarkan fatwa tentang penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa ucapan terdakwa tersebut bersifat penodaan agama.

3.1.2. Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END.

a. Duduk Perkara

Pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar jam 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam Gereja Katholik Paroki St. Nangapanda, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende. Awalnya Terdakwa dari Kecamatan Nangaroro menuju ke Kecamatan Nangapanda sesampainya di Kecamatan Nangapanda Terdakwa Melihat Gereja Katholik Paroki St. Nangapanda kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gereja tersebut lalu duduk di bangku bagian belakang bersama umat Katholik lainnya, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Gereja yang dimasukinya bukan merupakan Gereja Protestan yang dianutnya dan ibadah/upacara Misa tersebut dipimpin oleh Rm. Felix Soa, Pr.

Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, acara dilanjutkan dengan penerimaan hosti/roti perjamuan yang dibagikan oleh Fr. Agustinus Moruk, SVD., yang didahului oleh umat Katholik.

Kemudian Terdakwa juga bangun dari tempat duduknya menuju ke Fr. Agustinus Moruk, SVD., dan menerima hosti/roti perjamuan dengan cara menyodorkan kedua tangannya/telapak tangan terbuka dan telapak tangan kiri diletakkan diatas telapak tangan kanan. Setelah hosti/roti perjamuan diterima, oleh terdakwa tidak langsung di masukkan ke dalam mulutnya untuk dimakan, melainkan di bawa ke tempat duduk semula. Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa selaku orang yang beragama Protestan dalam tata cara penerimaan hosti/roti perjamuan yang dianutnya berbeda dengan tata cara penerimaan hosti/roti perjamuan umat Katholik namun terdakwa tetap melakukannya.

b. Amar Putusan

Atas apa yang telah dilakukan Terdakwa Ronald, maka Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Memerintahkan supaya Terdakwa di dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dengan alat bukti:

- 1) Keterangan saksi RM. Klemens Soa, Pr.,
- 2) Keterangan saksi Vinsesius Fere
- 3) Keterangan saksi Felix Noi
- 4) Keterangan saksi Dominikus DI.,
- 5) Keterangan ahli Romo Efraem PEA.,
- 6) Keterangan ahli Aloysius Hari, S. Ag.

c. Unsur Mengeluarkan Perasaan atau Melakukan Perbuatan yang Pada Pokoknya Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan atau Penodaan Terhadap Suatu Agama yang Dianut Di Indonesia.

Unsur ini bersifat alternatif yang mana dapat dilihat dari adanya kata atau dalam unsur tersebut, dalam hal ini berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terbukti dan terpenuhi. Dalam hal ini “penyalahgunaan” diartikan sebagai suatu bentuk menyimpang atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, sedangkan “penodaan” diartikan sebagai merusak (kesucian, keluruhan, dsb). Untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa merupakan suatu penodaan agama juga dihadirkan ahli untuk memberikan keterangannya dalam persidangan. Dimana ahli tersebut menilai bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan bentuk penodaan agama karena perbuatan terdakwa dinilai dapat merusak kehikmatan ibadah perayaan Kamis Putih dan membuat Umat Katholik tersinggung secara dalam.

3.1.3. Analisa Putusan Terkait Batasan Penodaan Agama dalam Putusan Hakim

Berdasarkan kedua putusan tersebut dapat kita lihat bahwa keduanya sama-sama didakwa dengan pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan agama. Namun pada keduanya definisi atau apa yang dimaksud dengan penodaan agama tidak dijelaskan dalam unsur penodaan agama itu sendiri. Sehingga pada tabel berikut akan diuraikan terkait fakta dalam putusan guna menemukan batasan penodaan agama menurut pertimbangan hakim dalam persidangan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn	Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END
---	---

<p>Pada putusan ini pertimbangan hakim terkait unsur “di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dijelaskan sekaligus. Namun perbuatan yang diuraikan tentang penodaan agama tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang. Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi. Selain itu di dalam persidangan ditemukannya fakta bahwa apa yang diutarakan terdakwa menimbulkan kemarahan umat Islam. Karena hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa ucapan terdakwa</p>	<p>Pada putusan ini pertimbangan hakim terkait unsur “mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dijelaskan bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu terpenuhi maka unsur lainnya juga terpenuhi. Dalam unsur ini penodaan diartikan sebagai “merusak” (kesucian, keluruhan, dsb). Selain itu ditemukan pula fakta persidangan bahwa menurut keterangan saksi, atas apa yang dilakukan terdakwa membuat umat semakin ramai lalu terdakwa di bawa ke Polsek Nangapanda, dan pada saat di Polsek banyak masyarakat yang datang kemudian melemparinya. Selain itu untuk menemukan ataupun mendefinisikan penodaan agama, dalam persidangan di hadirkan ahli. Menurut keterangan ahli bahwa</p>
---	--

merupakan penodaan agama. Dalam hal ini MUI juga meminta pendapat beberapa ahli antara lain ahli pakar bahasa, ahli pidana, ahli agama Islam, ahli hukum Islam, juga pendapat para ulama untuk menemukan unsur penodaan agama dalam perkataan terdakwa. Dalam hal ini para ahli menyatakan bahwa perkataan terdakwa mengandung unsur penodaan agama dengan bukti perkataan terdakwa yang di uraikan oleh keterangan saksi dalam persidangan.	perbuatan terdakwa merupakan penodaan agama karena dalam ajaran Katholik yang berhak menerima hosti adalah orang yang telah dibaptis, sedangkan yang bukan beragama Katholik dilarang menerima hosti. Dan pula perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebiasaan umat Katholik sehingga menyebabkan ketersinggungan seluruh umat Katholik dan dianggap menodai kehikmatan perayaan Pekan Suci dalam perayaan Paskah.
--	--

Melihat tabel diatas, terdapat beberapa kesamaan terkait pembuktian unsur penodaan agama. Bahwa untuk menemukan definisi penodaan agama keduanya menggunakan alat bukti berupa keterangan ahli dan keterangan saksi dalam persidangan. Mengingat bahwa Undang-Undang tidak mengatur terkait definisi dan batasan penodaan agama, dan pula dapat dilihat bahwa definisi dan kriteria seseorang dikatakan melakukan penodaan agama adalah subjektif tergantung tiap-tiap individu. Selain itu dapat dilihat bahwa kedua kasus di atas keduanya terdapat tekanan dari masyarakat yang merasa tersinggung dengan tindakan terdakwa sehingga menyebabkan kekacauan di masyarakat. Dalam hal ini ketersinggungan dan kemarahan masyarakat tersebut merupakan penilaian dari masyarakat atas perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan perbandingan diatas, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk mengkategorikan suatu ucapan atau tindakan ke dalam kategori penodaan agama. Hal ini dapat dilihat dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan antara lain alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli dan juga barang-barang bukti yang menunjang untuk membuktikan unsur ini. Dihadirkannya saksi tersebut guna menghindari terjadinya penafsiran secara analogi dalam merumuskan perkara oleh hakim. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti diatur di dalam pasal 184. Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.²⁰ Dalam putusan tersebut saksi memberikan keterangan sesuai apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan keterangan saksi tersebut akan dihubungkan dengan keterangan ahli yang mana ahli akan memberikan pendapatnya dalam suatu persidangan yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Sedang keterangan ahli sendiri adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²¹

Dalam putusan diatas ada beberapa ahli yang dihadirkan guna memberikan keterangannya terkait apa yang diucapkan atau dilakukan terdakwa merupakan suatu penodaan agama atau bukan. Dalam hal ini keterangan ahli di gunakan untuk membantu hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Adapun ahli yang dimintai keterangan dalam putusan diatas hampir sama, yakni sama-sama adanya ahli agama dalam agamanya masing-masing untuk memberikan keterangan. Dapat dilihat bahwa kasus dengan terdakwa Meliana menggunakan keterangan ahli agama, ahli hukum Islam, ahli pidana, ahli

²⁰ Lihat Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹ Lihat Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bahasa untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkannya merupakan bentuk penodaan agama. Sedangkan pada kasus dengan terdakwa Ronald menggunakan keterangan ahli agama Katholik dalam membuktikan bahwa tindakannya merupakan suatu penodaan agama.

Melihat hal tersebut, bahwa keseuaian antara keterangan saksi keterangan ahli dan fakta dalam persidangan dalam suatu pembuktian unsur penodaan agama sangat berpengaruh dalam putusan hakim. Dimana dapat dilihat bahwa dalam kedua putusan diatas terpenuhinya unsur penodaan agama di dasarkan pada keterangan ahli dalam persidangan. Selain itu kedua kasus diatas melibatkan kemarahan masyarakat yang merasa bahwa agamanya dinodai, dan penangkapan terdakwa juga dilakukan karena desakan dari masyarakat. Selain sistem pembuktian yang sah, keyakinan hakim juga diperlukan dalam memutus suatu perkara. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa kekuatan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia.

Dalam menangani suatu perkara, seorang hakim diharapkan dapat bertindak secara bijaksana dan arif yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran materil dengan berdasarkan pada hukum positif. Dalam menjatuhkan vonis hakim haruslah jeli dalam menganalisa kasus dengan melalui banyak pertimbangan agar putusan yang dijatuhkan mampu memenuhi rasa keadilan. Selain itu hakim haruslah bersifat independent dalam memutus suatu perkara tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Dimana dalam hal tekanan dan kemarahan dari masyarakat haruslah tidak akan mempengaruhi suatu putusan. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi batasan penodaan agama dalam kedua putusan di atas adalah terpenuhinya unsur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan batasan dalam kata “penodaan agama” menurut pertimbangan hakim sendiri didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli dan fakta yang ditemukan dalam persidangan dalam suatu persidangan dengan telaah pengetahuan dan

keyakinan yang dimiliki hakim. Dimana hal ini dapat dilihat dari keterangan ahli bahwa batasan penodaan agama bersifat subjektif. Maka dari itu Undang-Undang harusnya memberikan batasan yang jelas agar tidak terciptanya penafsiran secara analogi, karena sifat subjektif tersebut dapat digunakan untuk menyerang kelompok minoritas suatu agama hanya karena suatu perbedaan pemahaman dalam memaknai penodaan agama. Selain itu ketidakjelasan dalam pasal tersebut rentan digunakan untuk mengkriminalisasi suatu golongan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menemukan suatu batasan penodaan agama didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END digunakan alat bukti yang berasal dari persidangan. Dalam hal ini keduanya menggunakan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam mendefinisikan penodaan agama serta hal-hal yang disebut sebagai penodaan agama. Keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut digunakan untuk menghindari penafsiran secara analaogi. Di dalam asas legalitas juga diterangkan bahwa tidak boleh dilakukan penafsiran secara analaogi, dan pula adanya prinsip *lex certa* yang berarti bahwa dalam penafsiran suatu pasal haruslah baik dan tepat. Selain itu dalam menemukan batasan penodaan agama, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting agar dalam putusan tersebut terwujudnya suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pihak yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan guna menciptakan kepastian hukum kehakiman. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab IX dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjamin kekuasaan hakim yang bebas. Kebebasan hakim juga diartikan sebagai *impartial judge* karena hakim harus membela yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, M. Ali Yatim, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2004.
- Adji, Indriyanto Seno, *Hukum & Kebebasan Pers*, Jakarta: Diadit Media, 2008.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jombang: Erlangga, 1976.
- Ahmadi, Abu, *Sejarah Agama*, Solo: CV Ramadhani, 1984.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cetakan ke lima*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bagir, Zainal Abidin, *Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternatif Penanganan Masalah*, Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia, Desember 2017, Buku Kedua.
- Cazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: PMN, 2009.
- Commission, Venice, *Blasphemy, Insult, and Hatred: Finding Answers in a Democratic Society*, Council of Europe Publishing, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Faris Firdaus, *Penodaan Terhadap Agama Islam dalam Pandangan Hukum Positif (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 2006.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hijmans, I. H., *Het Recht Der Werkelijkheid dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Jayadi, Sofarisman, *Analisis Yuridis Terhadap Batasan-Batasan Penodaan Agama dalam Pasal 156a Huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya Skripsi, 2018.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Cet. Ke-3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Levy. L.W, *Blasphemy: Verbal Offences Against The Sacred Form Moses To Salman Rusdhie*, New York: Knopf, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Cet II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar Cet. Kelima*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Muljiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka, 2009.
- Mu'in, Taib Thahir Abdul, *Ilmu Kalam*, Jakarta: Wijaya, 1992.
- Oloan Siahaan, *Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia (Studi Pada Kelompok Gafatar)*, Thesis, 2010.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco, 1981.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Jakarta: Pliteia, 1996.

2. Artikel Jurnal Ilmiah:

Anggraeny, Kurnia Dewi, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 1, (Juni 2017).

Arsil, Dian Rositawati, dkk, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Huruf a KUHP tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Indonesia Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018.

Asfinawati, Muhammad Isnur, Febi Yonesta, *FACTSHEET PENODAAAN AGAMA*, 2018, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Cherry, Matt dan Roy Brown, “Speaking Freely about Religious Freedom, Defamation and Blasphemy”, *International Humanist and Ethical Union*, Policy Paper, 2009.

Hardianto, Aris,” *Manfaat Abalogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi*”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 31, (2016).

Mudzakir, *Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tindak Pidana Terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010.

Probowati, Yusti, *Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Kajian Psikologis*, *Jurnal UGM: Buletin Psikologi Tahun III Nomor 1 Agustus 1995* .

Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta, ILRC, 2012).

Scharffs, Brett G., “*International Law and The Defamation Of Religion*

Conundrum”, *The Review of Faith & International Affairs*, 11 (1) 66-75, 2013.

3. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Dan/Atau Penyalahgunaan Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, Lampiran II A.

4. Media Online

Adam, Haidar, “Blasphemy Law in Muslim-Majority Countries: Religion-State Relationship and Rights Based Approaches in Pakistan, Indonesia dan Turkey, dalam http://www.etd.ceu.edu/2015/adam_haidar.pdf, diakses pada 1 Mei 2019.

Aswad, Evelyn M., Rashad Hussain dan M. Arsalan Sulaeman, “Why the United States Cannot Agree to Disagree on Blasphemy Laws”, dalam <https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/Aswad-US-and-Blaspemy.pdf>, diakses pada 1 Mei 2019.

Black, Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, Edisi 4 (Revisi), dalam <http://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf>, diakses pada 4 Oktober 2017.

Cox, Neville, “The Development of Irish Blasphemy law”, dalam <https://www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=54533e30-c843-e311-8571-005056a32ee4>, diakses pada 1 Mei 2019.

Hassan, Riaz, “Expressions of Religiosity and Blasphemy in Modern Societies”, <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p35161/pdf/chapter11.pdf>, diakses pada 1 Mei 2019.

- <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>, Akses pada 11 Oktober 2018
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b90b2ec6e2bf/ketidakjelasan-kriteria-penodaan-agama-dalam-pasal-156-huruf-a-kuhp--quo-vadis-lex-certa-oleh--nefa-claudia-meliala>, Akses 30 Mei 2019
- Kasim, Ifdhal, “Perkembangan Delik Agama dari Masa ke Masa”,
<http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=6&id=2356&cid=805&lang=in> diakses pada 3 Mei 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 84/PUU-X/2011.
- Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam Rondald Tambunan, S. T, Nomor: 55/Pid.B/2012/PN. END.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Meiliana, Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn.
- Tampubolon, Boris, “Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”,<https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>, Akses 16 November 2016.



FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENANGGULANGAN TERORISME

Johan Rahmatulloh.¹ Lanang Sakti.² Lalu Muhammad Dul Rifa'i.³
Universitas Bumigora

Jl. Ismail Marzuki, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Indonesia
Email: Johan.rahmatulloh@universitasbumigora.ac.id

ABSTRACT

This paper discusses the Supervisory Function of the House of Representatives in Countering Terrorism as stated in Law Number 5 of 2018 concerning the Second Amendment to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations replacement of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism Became Law. The purpose of this study is to analyze the implementation of the supervisory function of the House of Representatives in countering terrorism as regulated in Law No. 5 of 2018 and to examine the form and function of the counter-terrorism supervisory team formed by the House of Representatives. This research uses normative legal research. The results of this study explain that the implementation of the DPR's supervisory function as mandated by law has not yet stipulated more technical regulations to carry out its supervisory function, but only in the form of draft regulations. Second, the draft of the Counter-Terrorism Supervisory Team is only filled with elements of the council members, there is no active involvement of the community outside of the representatives of the people.

Keywords: Supervision function. Parlement, Counter Terrorism.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penanggulangan Terorisme sebagaimana disebutkan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penanggulangan terorisme yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2018 serta untuk mengkaji rancangan bentuk dan fungsi tim pengawas penanggulangan terorisme yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang belum ditetapkan peraturan lebih teknis untuk melaksanakan fungsi pengawasannya tersebut, melainkan baru hanya berupa rancangan draft peraturan. Kedua, dalam rancangan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme tersebut hanya diisi oleh unsure anggota dewan saja, tidak ada pelibatan aktif masyarakat di luar unsur wakil rakyat.

Kata kunci: Fungsi Pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat. Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme.

¹ **Submission:** 28 Mei 2022 | **Review-1:** 31 Mei 2022 | **Publish :** 3 Juni 2022

1. Pendahuluan

Kejadian aksi teror dengan metode pengeboman dan cara-cara lain masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban baik itu meninggal maupun luka-luka. Bahkan tidak hanya itu, aksi teror tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum/publik dan gangguan psikologis terhadap para korban. Berikut kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1981-2021.

Tabel: Kejadian Aksis Teror di Indonesia Tahun 1981-2021

No	Tahun	Lokasi	Korban
1	1981	Palembang	5
2	1985	Candi Borobudur	-
3	2000	Kedubes Filipina, Kedubes Malaysia, Bursa Efek Jakarta, Bom Malam Natal	235
4	2001	Gereja Santa Anna, Plaza Atrium, Restoran KFC, Sekolah Australia	11
5	2002	Tahun Baru, Bom Bali, Manado, Sulawesi Utara, Restoran McDonalds	516
6	2003	Kompleks Mabes Polri, Bandara Soekarno-Hatta, JW Marriot	173
7	2004	Palopo, Kedubes Australia, Gereja Immanuel	9
8	2005	Ambon, Tentena, Pamulang, Bali, Pasar Palu	199
9	2009	Jakarta	-
10	2010	Aceh dan CIMB Niaga	-
11	2011	Bom Buku Jakarta, Cirebon, Gading Serpong, Solo.	54
12	2012	Solo	-
13	2013	Polres Poso	2
14	2016	Jakarta, Resort Kota Surakarta, Gereja Katolik Santo Yosep, Gereja Oikumene, Vihara Budi Darma	9
15	2017	Bandung, Jakarta	20

16	2018	Mako Brimob, Surabaya, Mapolda Riau, Pasuruan	21
17	2019	Sibolga, Medan	9
18	2020	Sigi dan Polsek Daha Selatan	5
19	2021	Makassar	23

Berdasarkan sejumlah kejadian tersebut di atas, Negara berupaya untuk menyusun regulasi yang mengatur tentang terorisme. Upaya tersebut tentu saja tidak terlepas dari tanggung jawab Negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga Negara yang tinggal di Negara Indonesia. Tanggung jawab tersebut tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Regulasi pertama yang mengatur tentang terorisme diundangkan pada tahun 2002 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme selanjutnya disingkat Perppu PTPT. Setahun kemudian yakni pada tahun 2003 di mana Perppu tersebut disahkan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Setelah lima belas tahun lamanya, UU No 15 Tahun 2003 tersebut mengalami perubahan dan penambahan di dalam ketentuan pasal-pasalnya melalui UU No 5 Tahun 2018.²

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dalam kajian ini dilakukan kajian berkaitan dengan pengawasan terhadap tindakan terorisme yang diatur di dalam UU No 5 Tahun 2018. Secara khusus substansi pengaturan tentang pengawasan di dalam Undang-Undang ini tertuang dalam Bab VIIB tentang Kelembagaan, Bagian Ketiga Pasal 43J. Pasal tersebut terdiri atas dua ayat yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan Terorisme; dan (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dan harus ada dalam semua sektor pekerjaan. Pengawasan tentu saja dalam hal ini sekurang-kurangnya berbicara tentang siapa yang mengawasi, siapa yang diawasi, apa yang diawasi, serta bagaimana model pengawasannya tersebut dirumuskan dan dilaksanakan.

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, pengawasan adalah suatu bentuk hubungan dengan sebuah legal entity yang mandiri, bukan hubungan internal dari entitas yang sama. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan Undang-Undang.³

Lebih lanjut Jazim Hamidi menarik kesimpulan bahwa pengertian atau definisi pengawasan dapat dirumuskan dalam beberapa batasan tolok ukur yaitu:⁴ (1). Pengawasan adalah suatu proses usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai; (2). Yang dilakukan oleh institusi internal atau lembaga eksternal yang mandiri sekaligus berwenang (3). Terhadap objek kegiatan yang telah ditentukan baik yang akan, sedang, dan sudah berlangsung atau dijalankan (4). Supaya sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil

³ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, Malang, UB Press, 2010, hlm. 42.

⁴ Ibid.

yang dikehendaki (efektif dan efisien) (5). Menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Mencermati uraian di atas dan sepanjang penelusuran ditemukan bahwa sejak diundangkannya UU No 5 Tahun 2018, di mana DPR yang berwenang melakukan pengawasan dalam penanggulangan terorisme belum sama sekali membentuk tim pengawas. Dengan demikian, menjadi suatu kajian yang menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam kaitan dengan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme yang menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam penanggulangan terorisme yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2018 serta, bagaimana rancangan bentuk dan fungsi tim pengawas penanggulangan terorisme yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penanggulangan terorisme yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2018 serta untuk mengkaji rancangan bentuk dan fungsi tim pengawas penanggulangan terorisme yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang

⁵ Amiruddin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. Fajar Interpratama Mandiri, 10th ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 118

bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani yang dalam hal ini mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji.

Bahan hukum sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literature pendukung seperti jurnal, Makalah, buku, proseding dll.

Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan adanya refrensi atau literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan doktrin-doktrin para sarjana dan ilmuwan hukum, serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dikumpulkan tersebut, kemudian akan menguraikan secara sistematis, sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dalam konteks pengawasan terhadap tindakan terorisme, sebelum menguraikan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan atau tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan atau aksi terorisme yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: a) Kepolisian; b) Tentara Nasional Indonesia; c) Badan Nasional Penanggulangan Teroris; d) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

3.1.1. Pengawasan oleh Kepolisian

Kepolisian secara institusi diatur dengan undang-undangnya tersendiri yakni melalui undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.⁶ Institusi tersebut memiliki tugas pokok utama secara garis besar sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 13 yakni: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, atas dasar tugas pokok utama tersebut diatur lebih eksplisit lagi ke dalam pasal-pasal seterusnya.⁷ Khusus dalam tugas kepolisian yang menyebutkan secara implisit dalam melakukan pengawasan setidaknya diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f⁸, Pasal 15 ayat (1) huruf c⁹ dan ayat (2) huruf a¹⁰, huruf e¹¹, huruf f¹² dan huruf i.¹³

Dalam undang-undang no 5 tahun 2018 cara lain yang diberikan kepada kepolisian untuk mencegah aksi teror dan menindaknya adalah dengan cara melakukan Penyadapan.¹⁴ Demikian ditegaskan dalam

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁷ Ibid. Pasal 14-16.

⁸ Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

⁹ Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

¹⁰ Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

¹¹ Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

¹² Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

¹³ Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

¹⁴ Penyadapan atau dalam bahasa inggris disebut “bugging” didefinisikan sebagai “*a form of electronic surveillance by which conversations may be electronically intercepted, overheard, or recorded, usu. Covertly: eavesdropping by electronic means*” atau terjemahan bebasnya yaitu sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam

ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b yang berbunyi “menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme”. Penyadapan tersebut diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan.¹⁵ Adapun jangka waktu pelaksanaan penyadapan yakni 1 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun.¹⁶

3.1.2. Pengawasan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga yang dibentuk untuk melakukan beragam tugas dalam berupaya mencegah tindakan-tindakan terorisme yang diatur oleh UU No 5 Tahun 2018. Dalam undang-undang sebelumnya lembaga tersebut tidak ada diatur sama sekali melainkan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.

Ditinjau dari kedudukannya BNPT berdasarkan yang ditulis oleh Zainal Arifin Mochtar merupakan masuk dalam penggolongan lembaga pemerintah non-departemen.¹⁷ Penggolongan tersebut dapat

dengan perangkat elektronik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi dijelaskan dua istilah yaitu: a) Penyadapan informasi yaitu mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut; b) Penyadapan informasi secara sah (lawful interception) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan (Monitoring Center) milik aparat penegak hukum. Lihat Andi Rachmad, *Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 240.

¹⁵ Op.Cit. Ayat (2).

¹⁶ Ibid. Ayat (3).

¹⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 61.

dimengerti tidak terlepas dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43E ayat (1) UU No 5 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “...Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

Selanjutnya ayat (2) disebutkan BNPT berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Lebih eksplisit lagi fungsi BNPT diatur dalam Pasal 43F yaitu: a) menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b) menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; c) melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Sedangkan tugas BNPT sebagaimana diatur dalam Pasal 43G antara lain: a) merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional dibidang penanggulangan terorisme; b) mengoordinasikan antar lembaga penegak hukum; c) mengoordinasikan program pemulihan korban; dan d) merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional.

Dibentuknya BNPT tidak lain adalah sebagai lembaga penunjang untuk membantu kerja-kerja lembaga utama. Menurut Sri Soemantri sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar, yang dimaksud lembaga negara utama adalah lembaga yang ada di konstitusi dan bersifat utama atau tanpanya negara tidak bisa berjalan. Sedangkan lembaga negara independen adalah lembaga negara lainnya yang bersifat menunjang (*auxiliary bodies*), yang melayani atau menunjang lembaga negara utama.¹⁸ Dalam konteks ini BNPT menunjang kerja-kerja lembaga pemerintah dan institusi penegak hukum khususnya kepolisian.

¹⁸ Ibid. hlm, 62.

3.1.3. Pengawasan Oleh Tentara Nasional Indonesia

Dalam UU No 5 Tahun 2018 di mana TNI dilibatkan dalam proses pemberantasan terorisme. Pelibatan TNI tersebut diberikan tugas dengan cara operasi militer selain perang. Demikian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 43I ayat (1). Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan kembali tugas TNI dalam mengatasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok TNI. Sedangkan ayat (3) diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Presiden berkaitan dengan operasi militer selain perang.

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Perpres No 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana dikutip oleh Elia Aninda Syukriya dijelaskan yaitu “pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas nontempur, seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan senjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian”.¹⁹

Pengawasan TNI dalam undang-undang tersebut secara tekstual tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan hanya tersirat melalui upaya TNI dengan jalan operasi militer selain perang tersebut. jika ditilik peran dan fungsi TNI di dalam konteks penanggulangan terorisme bersifat pengawasan represif, bukan preventif seperti institusi-institusi lainnya sebagaimana yang telah diuraikan.

¹⁹ Elia Anindya Syukriya, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia*, Juris-Diction Volume 3 Nomor 3 Mei 2020, hlm. 956.

3.1.4. Pengawasan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK) adalah salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas terorisme di sektor pendanaan melalui UU No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 14 menegaskan bahwa “Pengawasan Kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang”.

3.1.5. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara teoritis dan yuridis adalah lembaga yang didesain sebagai penyeimbang (balancing) terhadap eksekutif atau yang lazim disebut sebagai prinsip checks and balances. Lahirnya prinsip checks and balances secara umum dan fundamental adalah sebagai upaya mencegah eksekutif (pemerintah, raja, ratu) melakukan tindakan-tindakan otoriter yang mengakibatkan pada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Misalnya dalam sejarah ketatanegaraan Inggris di mana raja pernah begitu berkuasa karena menggabungkan tiga cabang kekuasaan negara (*law giver, the executor of the law, and the judge*) dalam satu tangan.²⁰ bagaimana kekuasaan negara itu dikelola sepenuhnya tergantung kehendak pribadi sang raja atau ratu tersebut tanpa adanya control yang jelas agar kekuasaan itu tidak menindas atau meniadakan hak-hak dan kebebasan rakyat.²¹ Bahkan ketika kekuasaan raja berhimpit pula dengan paham teokrasi yang menggunakan prinsip kedaulatan Tuhan, maka doktrin kekuasaan para raja berkembang

²⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 74.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 282.

menjadi semakin absolute. Suara raja identik dengan suara dan kehendak Tuhan yang absolute dan tidak terbantahkan.²²

Dengan fakta demikian, lahirnya gagasan pembatasan kekuasaan yang paling berpengaruh adalah Montesquie dengan trias politiknya yaitu cabang kekuasaan legislative, cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan yudikatif. Lebih lanjut dikatakan ketiga cabang kekuasaan tersebut memiliki fungsi masing-masing yang harus dibagi dan dipisahkan secara tegas yaitu: i) cabang kekuasaan legislative sebagai pembuat undang-undang; (ii) cabang kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang; dan (iii) cabang kekuasaan yudikatif sebagai mengadili atas pelanggaran undang-undang.²³

Jika dibandingkan dengan konsep pembagian kekuasaan Locke dan Montesquie, perbedaan mendasar pemikiran keduanya yaitu Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif sedangkan Montesquie memandang kekuasaan yudikatif berdiri sendiri. Sedangkan menurut Van Vollenhoven membagi menjadi empat cabang kekuasaan negara “Catur Praja” yaitu *regeling*, *bestuur*, *rechtspraak*, dan *politie*. *Regeling* sebagai kekuasaan membentuk peraturan, sedangkan *bestuur* yaitu kekuasaan menjalankan fungsi pemerintahan. Selanjutnya *rechtspraak* menjalankan fungsi peradilan, dan *politie* menjalankan fungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan bernegara.²⁴

Adanya gagasan pembatasan kekuasaan negara tersebut diatas hampir banyak negara terinspirasi dan menggunakan teori pembatasan kekuasaan tersebut akan tetapi tidak murni sebagaimana pemikiran Montesquie. Misalkan Indonesia, dalam konstitusinya secara tegas memberikan kewenangan mutlak kepada legislative untuk membentuk undang-undang, akan tetapi semua undang-undang perlu di bahas

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Saldi Isra, Loc.Cit.

bersama dengan pemerintah/eksekutif. Begitupun eksekutif diberikan kewenangan mengajukan rancangan undang-undang kepada legislative. Sedangkan keberadaan yudikatif dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan menguji undang-undang yang dibuat dan disetujui oleh legislative dan eksekutif tersebut. maka dari itu, konsep tersebut oleh Jimly Asshiddiqe mengatakan pembagian kekuasaan negara dengan konsep checks and balances atau saling mengimbangi dan mengawasi.

Secara konstitusional, legislatif (DPR) memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi control/pengawasan, dan fungsi budgeting. Di dalam Fungsi pengawasan DPR tersebut melekat beberapa hak-hak yang notabene adalah sebagai instrument untuk melaksanakan fungsi pengawasan itu sendiri. Misalnya seperti hak interpelasi yang dimana DPR dapat meminta penjelasan kepada eksekutif dan lembaga negara manapun yang dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya.

Dalam konteks pengawasan terhadap tindakan-tindakan aksi terorisme, DPR secara kelembagaan dan hak-hak yang melekat dalam lembaga tersebut dapat memanggil dan meminta penjelasan, data dan informasi kepada institusi atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan aksi terorisme, seperti Kepolisian, BNPT, TNI dan PPATK. Sebagaimana yang sudah disebutkan di awal bahwa DPR secara implisit diberikan wewenang untuk membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme dan pembentukan tersebut diatur melalui peraturan DPR. Menurut penulis, tanpa harus membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme (TPPT), harusnya DPR bisa melaksanakan fungsi pengawasan dan hak-haknya tersebut. meskipun dapat dipahami bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dengan membentuk regulasi serta Tim Pengawas adalah untuk memperjelas mekanisme dan hasil atas pengawasannya, hanya saja hal demikian sampai dengan saat ini belum ditetapkan.

DPR baru sampai tahapan membuat draft rancangan sehingga DPR didesak oleh para pakar/pengamat untuk segera menerbitkan peraturan tersebut sehingga menjadi tegas dasar atas pengawasan yang dilakukan terhadap institusi-institusi atau lembaga yang memiliki tugas fungsi mengawasi aksi-aksi terorisme. Penulis berpendapat, berlarut-larutnya dalam merumuskan dan menerbitkan peraturan oleh DPR tidak terlepas dari kedudukannya sebagai lembaga politis. Sehingga, kepentingan politik yang menguntungkan bagi dirinya yang lebih didahulukan daripada kepentingan publik dan keselamatan jiwa dan raga warga negara. DPR secara teoritis dan konstitusional sudah diberikan fungsi pengawasan tersebut dengan hak-hak yang melekat di dalamnya. Tidak perlu lagi ada peraturan-peraturan lain lagi yang dibuat terlebih tim pengawas penanggulangan terorisme. Jadi, sangat wajar peraturan DPR tersebut sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti untuk ditetapkan sebagai peraturan yang dapat dijalankan.

3.2. Rancangan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme Bentuk Dewan Perwakilan Rakyat

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa sampai dengan saat ini DPR belum menetapkan regulasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 5 Tahun 2018 tentang Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme (TPPT), melainkan baru sampai membentuk draft rancangan. Dalam draft rancangan tersebut disebutkan secara konseptual tentang Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme yaitu tim yang anggotanya terdiri dari komisi gabungan di DPR yang khusus menangani hukum, keamanan, pertahanan dan hak asasi manusia.

Dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa TPPT bersifat tetap dan beranggotakan paling banyak 15 orang. Selanjutnya untuk dapat menjadi anggota TPPT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 tentang Pengangkatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) mampu

secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; b) ditugaskan oleh fraksinya; c) memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang penanggulangan terorisme; dan d) mampu menjaga rahasia dan integritas dalam TPPT.

Pemberhentian anggota TPPT selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 5 antara lain disebabkan karena : a) meninggal dunia; b) berhalangan tetap karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; c) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan berturut-turut; d) tidak lagi menjadi anggota DPR; e) tidak lagi menjadi pimpinan atau anggota komisi yang khusus menangani bidang hukum, keamanan, pertahanan dan hak asasi manusia; f) ditarik dari TPPT oleh fraksinya; g) menjadi terdakwa atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat; membocorkan rahasia dalam hal diputuskan rahasia dalam TPPT; dan h) melanggar sumpah atau janji.

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi serta wewenang TPPT antara lain disebutkan dalam Pasal 8 yakni TPPT berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia oleh penyelenggara penanggulangan terorisme. Sedangkan Pasal 9 menyebutkan fungsi TPPT yakni; a) mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian tindakan penanggulangan terorisme di Indonesia; dan b) memastikan pelaksanaan penanggulangan terorisme berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 10 menyebutkan wewenang TPPT antara lain: a) menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR yang terkait dengan penanggulangan terorisme; b) mengadakan dengan setiap orang yang terkait dengan penanggulangan terorisme; c) memanggil penyelenggara penanggulangan terorisme yang bersangkutan untuk di dengar keterangannya; d) meminjam atau menjamin bahan-bahan, data, informasi, dan/atau dokumen yang dimiliki, disimpan, atau dikendalikan penyelenggara penanggulangan terorisme dan/atau setiap orang, untuk kepentingan pengawasan; e) melakukan investigasi ke lokasi

dan tempat yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan; f) menganalisis bahan-bahan, data dan informasi; g) melaporkan penyelenggara dan setiap orang yang diduga; h) memberikan rekomendasi perbaikan bagi pelanggaran yang ditemukan; i) menunjuk dan membentuk tim penilai independen untuk melakukan assessment terkait penyelenggaraan penanggulangan terorisme; j) bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengumpulan bahan, data dan informasi serta keterangan untuk kepentingan pengawasan.

Menilik ketentuan rumusan pasal dalam draft tersebut tim pengawas penanggulangan terorisme yang dibentuk hanya melibatkan anggota-anggota di dalam beberapa komisi yang menangani bidang hukum, keamanan, pertahanan dan hak asasi manusia. Sama sekali tidak melibatkan publik atau dari unsure masyarakat. Partisipasi adalah suatu proses di mana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di dalam prakarsa pembangunan.²⁵ Lebih tegas Moh. Fadli dkk mengatakan Partisipasi adalah hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik.²⁶ Sedangkan Partisipasi publik secara sederhana diartikan yaitu keikutsertaan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam aktivitas kenegaraan.²⁷

Istilah lain dari partisipasi masyarakat/publik sebagaimana dijelaskan oleh Herbert McClosky yang dikutip oleh Miriam Budiardjo yakni: “partisipati politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”.²⁸

²⁵ Sajogyo, “Keswadayaan dan Saling Memberdayakan”, Jurnal Ekonomi Rakyat Th. 1- No 5-Juli 2002. Dalam tulisan Dwi Harsono yang berjudul Demokrasi dan Partisipasi Publik, 2010.

²⁶ Moh. Fadli, dkk, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, UB Press, Malang, 2013, hlm. 169.

²⁷ Sajogyo, Loc.Cit.

²⁸ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2013, hlm. 367.

Dalam sistem demokrasi partisipasi masyarakat pada hakikatnya adalah sarana untuk: pertama, menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin; kedua, menyalurkan aspirasi rakyat (warga) kepada pemerintah; ketiga, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan; keempat, menegakkan kedaulatan rakyat.²⁹

Dalam konteks Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme, di mana Partisipasi publik hanya terbatas dilibatkan pada soal-soal dimintai keterangan-keterangan atau pendapat-pendapat yang dikira perlu untuk kepentingan pengawasan. Hal demikian menurut tidak mencerminkan tim atau keanggotaan yang bersifat demokratis. Sehingga penulis berpendapat adanya kemunduran dari komitmen penyelenggara negara dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokratis. Harusnya tim pengawas bentukan DPR memasukkan dari unsure di luar anggota DPR sebagai anggota di tim pengawas penanggulangan terorisme dalam peraturan yang dibuat. Sehingga, keaktifan masyarakat dapat secara langsung terlibat, bukan hanya soal pada dimintai keterangan-keterangan saja itupun seringkali jika diperlukan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan saat ini belum sama sekali melaksanakan amanat undang-undang untuk menetapkan peraturan DPR tentang tim pengawas penanggulangan terorisme, melainkan baru hanya sampai pada penyusunan draft rancangan peraturan DPR. Kedua, dalam draft rancangan peraturan DPR tentang tim pengawas penanggulangan terorisme tersebut ditemukan bahwa tim pengawas hanya terdiri dari unsure wakil rakyat atau anggota DPR yang menangani kasus hukum, kemanan, pertahanan dan hak asasi manusia. Tidak ada sama sekali unsure atau pelibatan masyarakat di luar wakil rakyat. Oleh karena demikian kedepan, Perlu kiranya secara mendesak DPR segera memfinalkan

²⁹ Moh. Fadli dkk, Loc.Cit.

draft rancangan peraturan DPR tentang tim pengawas penanggulangan terorisme dan Perlunya DPR memasukkan unsur dari luar wakil rakyat sebagai tim pengawas penanggulangan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Fadli, Moh dkk. 2013. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*. Malang: UB Press.
- Isra, Saldi. 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2016. *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Literatur Jurnal Ilmiah

- Rachmad, Andi, 2016, "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume II, Nomor 2, Juli-Desember, h. 240.
- Sajogyo, "Keswadayaan dan Saling Memberdayakan", 2002, *Jurnal Ekonomi Rakyat* Th. 1- No 5-Juli.
- Syukriya, Anindya Syukriya, 2020, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia", *Juris-Diction* Volume 3 Nomor 3 Mei.
- Fahrizal, D. Nicky, 2020, "Observasi Aspek Hukum Keterlibatan TNI dalam Kontra Terorisme", *CSIS Indonesia*, Jakarta.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.



LIGITIME PORTIE DALAM PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Vira Firdausy.¹

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman
Yogyakarta, Indonesia.
Email: virafirdausyfuji31@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legitime portie in inheritance according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to analyze the concept of Legitime Portie according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law and to examine in depth the arrangement of Legitime Portie in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that the concept of legitime portie determines that the heir has an absolute share of the inheritance of the heir which cannot be reduced even though the testator's will is regulated either in the Civil Code or according to the Compilation of Islamic Law. The absolute part of will grants in the Kompilasi of Islamic Law has similarities with the Civil Code, which basically gives protection to heirs who are related by blood but in a different concept. According to the Civil Code originating from the Netherlands, it is more based on individualistic nature, while according to the Compilation of Islamic Law, which is based on the Qur'an and Hadith, it is more based on benefit. According to the Civil Code, basically, everyone has the freedom to regulate what will happen to their wealth after death. However, for some heirs ab intestato by law, there is a certain share that must be received by those whose share is protected by law. This heir is called legitimary, while the part is called legitime portie. The compilation of Islamic law limits the provision of grants to not exceed 1/3 of the assets of the grantor on the basis of prioritizing the interests of the heirs and not leaving the heirs in poverty, whereas according to the Civil Code the calculation depends on what class the heir is leaving.

Keywords: Legitime portie. Inheritance. KUHP. KHI.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang legitime portie dalam pewarisan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep Legitime Portie menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta mengkaji secara mendalam pengaturan Legitime Portie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep legitime portie menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan pewaris yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat pewaris di atur baik dalam KUHP. Perdata ataupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Bagian mutlak atas hibah wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai persamaannya dengan KUHP. Perdata, yang pada dasarnya memberi perlindungan kepada ahliwaris yang mempunyai hubungan darah, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut

¹ **Submission:** 28 Mei 2022 | **Review-1:** 31 Mei 2022 | **Publish :** 3 Juni 2022

KUHPerdata yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih mendasarkan pada kemaslahatan. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris ab intestato oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut legitime portie. Kompilasi hukum Islam membatasi pemberian hibah ditentukan tidak melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah atas dasar mendahulukan kepentingan ahli waris dan jangan sampai meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin sedangkan menurut KUHPerdata perhitungannya tergantung dari golongan berapa yang ditinggalkan oleh pewaris.

Kata kunci: Legitime portie. Waris. KUHPer. KHI.

1. Pendahuluan

Sejak periode zaman penjajahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini, di Indonesia berlaku beraneka macam sistem hukum, khususnya yang mengatur hubungan keperdataan antara warga Negara dan penduduk di Indonesia. Diantara sistem hukum tersebut yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata berdasarkan *Burgerlijk Wetbook* yang lebih lebih dikenal dengan Hukum Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula dalam hubungan pewarisan, sampai saat sekarang ini masih berlaku beberapa sistem hukum waris yang mengatur masalah pewarisan di Indonesia, Hukum Adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia, lalu ada Hukum Islam yang bagi penduduk/warganegara yang beragama Islam dan berlaku juga pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Oleh karena itu, di dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa, hak mewaris itu adalah termasuk salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan. Pada saat seorang pewaris meninggal dunia, maka yang harus diperhatikan adalah apakah pewaris tersebut pada masa hidupnya mengadakan ketentuan-ketentuan

terhadap harta kekayaannya atau tidak. Jika pada saat pewaris masih hidup tidak membuat ketentuan-ketentuan dengan testamen yang disebut sebagai Wasiat ataupun hibah, maka semua warisannya akan jatuh pada seluruhnya kepada ahli waris yang menurut Undang-Undang (*Ab-intestato*).

Pada dasarnya, orang (Pewaris) mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang Pewaris (pada masa hidupnya) mempunyai kebebasan untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang ia kehendaki. Namun demikian, kebebasan yang dimiliki oleh Si Pewaris, tidaklah boleh merugikan ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, meskipun Pewaris dapat memberikan hartanya kepada orang lain melalui hibah atau wasiat, tapi si Pewaris tidak dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, sehingga ahli waris yang sah berdasarkan Undang-Undang tidak akan mendapat bagian dari harta peninggalan si Pewaris. Kepada beberapa Ahli waris *ab-intestato* (tanpa wasiat) oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka.

Selanjutnya, Maksud dari Pasal 874 KUH. Perdata adalah jika si Pewaris, semasa hidupnya tidak membuat ketentuan mengenai harta kekayaannya melalui hibah atau wasiat, maka seluruh harta kekayaan yang ditinggalkannya akan jatuh kepada Ahli Waris yang sah berdasarkan undang-undang. Namun, jika si Pewaris, pada masa hidupnya pernah membuat ketentuan ataupun ketetapan mengenai harta kekayaannya melalui hibah atau wasiat, maka harta kekayaan yang ditinggalkannya tidak hanya akan jatuh kepada ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang, melainkan sebagian harta kekayaan itu akan jatuh pada orang-orang yang ditetapkan sebahai ahli waris melalui wasiat atau orang-orang yang diberikan harta kekayaan Pewaris melalui hibah oleh Pewaris dimasa hidupnya.

Pada dasarnya, orang (Pewaris) mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang Pewaris (pada masa hidupnya) mempunyai

kebebasan untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang ia kehendaki. Namun demikian, kebebasan yang dimiliki oleh Si Pwaris dimasa hidupnya, untuk memberikan harta kekayaan kepada orang lain yang dikehendakinya, tidaklah boleh merugikan ahli waris yang syah berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, meskipun Pewaris dapat memberikan hartanya kepada orang lain melalui hibah atau wasiat, tapi si Pewaris tidak dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, sehingga ahli waris yang syah berdasarkan Undang-Undang tidak akan mendapat bagian dari harta peninggalan si Pewaris. Kepada beberapa Ahli waris *ab-intestato* (tanpa wasiat), oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka. Jadi bagian tertentu Agar orang tidak secara mudah mengesampingkan hak mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari Ahli waris *ab-intestato* itu. Bagian mutlak yang dilindungi oleh undang-undang ini dinamakan dengan "*Ligitime Portie*" (bagian mutlak menurut Undang-Undang) yang harus diterima oleh yang berhak secara penuh dan tanpa dibebani syarat-syarat apapun juga, meskipun syarat yang seringannya. Sedangkan Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas barang yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan dengan "*Legitimar*" (Ahli waris yang mempunyai hak *Ligitime Portie*).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka diketahui bahwa rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana konsep *Ligitime Portie* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana pengaturan *Ligitime Portie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep *Ligitime Portie* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta mengkaji secara mendalam pengaturan *Ligitime Portie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.² Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bahan hukum sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literature pendukung seperti jurnal, Makalah, buku, proseding dll.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. *Legitime Portie* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi hukum Islam

3.1.1. *Legitime Portie* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum Perdata. Menurut Eman Suparman Konsepsi Hukum perdata barat, Hukum Waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan diwariskan.³

² Amiruddin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. Fajar Interpratama Mandiri, 10th ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 118

³ Eman Suparman.1998. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm.21.

Cabang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak adanya unsur paksaan. Namun khusus untuk hukum waris perdata, yang letaknya ada dalam hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris yang telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta warisannya atau ketentuan yang melarang, pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah di hibahkan kepadanya kedalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah-hibah yang wajib inbreng (*pemasukan*). Sehingga terkait LP ini sangat berhubungan dengan pemberian hibah yang dilakukan pewaris semasa hidupnya.

Pengaturan pemindahan harta kekayaan atau sering disebut warisan dari orang yang meninggal dunia yang sering disebut pewaris dan akibat yang timbul dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam KUH Perdata. Menurut KUHPerdata beralihnya harta warisan dapat terjadi melalui dua acara yaitu menurut Undang-Undang atau sering kali disebut *ab intestato* dan berdasarkan testament atau pesan terakhir. Pada dasarnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Namun dalam

Undang-Undang seseorang tidak mempunyai kebebasan apabila orang tersebut memberikan seluruh hartanya secara testament tanpa memperhatikan ahli waris berdasarkan *ab intestato*. Artinya ada unsur paksaan dalam hal ini terkait ketentuan tentang pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisnnya, oleh karena itu penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang sudah di hibahkan kepadanya ke dalam harta warisan yang berguna untuk memenuhi bagian mutlak tersebut. Ketentuan tersebut harus memperhatikan pasal 1086 KUHPerduta, tentang hibah-hibah yang wajib dimasukkan (*inbrenng*).

Asser Meyers menyatakan tujuan undang-undang menetapkan *legitieme portie* adalah untuk menghindari dan melindungi anak sebagai ahli waris dari kecenderungan pewaris yang menguntungkan orang lain.⁴

Legitime portie adalah bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam wasiat (*testament*). Peraturan mengenai Legitime Portie tersebut oleh Undang-Undang dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat (*testament*) menurut kehendak hatinya sendiri.⁵

Menurut Pasal 913 KUHPerduta, Bagian mutlak atau *Legitime Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak

⁴ Oemar Salim, 1991, *Dasar – dasar hukum waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.90.

⁵ Komar Andhasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerduta*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, hal.143.

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Hak mutlak tersebut dibagi kedalam: hak pribadi, misalnya hak atas nama baik; hak kekeluargaan, misalnya hak yang dimiliki orang tua terhadap anaknya, atau sebagai wali atau karena perkawinan; hak kebendaan, yaitu hak atas suatu benda karena hak milik ataucarena menguasai suatu surat berharga, misalnya suatu cek, wesel, saham dan lain sebagainya; dan hak atas benda tidak berwujud (*immaterieelerechten*), misalnya hak atas merek, *octrooi*, dan hak cipta.⁶

Hal di atas *Legitime portie* ini baru timbul bila seseorang sungguh-sungguh tampil kemuka sebagai ahli waris menurut Undang-undang. Seorang yang berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*) disebut sebagai *legitimar*.

Terkait dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, maka akan menimbulkan 2 (dua) akibat hukum yang dapat ditimbulkan tergantung pada sikap *legitimar*. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau legitimarisyang terlanggar bagian mutlak atau legitime portie adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau legitime portie-nya dipenuhi.

Pemenuhan bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimar* dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimaksud berdasarkan Pasal 921 KUHPerduta. Kemudian terhadap hibah dan hibah wasiat

⁶ R. Soerjatin,1978,*Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*,Jakarta: Pradnya Paramita, Hal.10.

yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* dapat dilakukan pemotongan (*inkorting*) terhadap hibah dan hibah wasiat tersebut.⁷

Legitimaris dapat meminta pembatalan setiap wasiat (*testament*) yang melanggar haknya tersebut dan ia dapat pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (*inkorting*) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erfstelling* maupun berupa legaat, atau segala pemberian yang bersifat hibah (*schenking*) yang mengurangi haknya.

Bagian mutlak (*legitime portie*) ini diberikan kepada waris dalam garis lurus keatas dan kebawah, dengan demikian istri (suami), saudara, paman, bibi tidak berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*), sehingga mereka dapat dihapuskan haknya sama sekali untuk menerima warisan.

Ahli waris dalam ruang lingkup *legitime portie* yang berhak menerima hak waris adalah ahli waris dalam garis lurus, baik itu ke atas maupun ke bawah, artinya hak akan timbul apabila terdapat seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

3.1.2. *Legitime Portie* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris Islam bertujuan mengatur cara-cara pembagian harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Tujuan ini memiliki makna bahwa harta peninggalan atau harta pusaka adalah hak milik dari pewaris yang didapat melalui usahanya sendiri maupun didapatkan olehdirinya sebagai ahli waris secara sah dan dibenarkan oleh agama, dan begitu puladengan ahli waris diperbolehkan untuk mendapatkan harta peninggalan melalui cara yang sah dan

⁷ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.94.

dibenarkan pula. Tujuan ini menunjukkan fungsi hukum Islam sebagai ajaran kebenaran yang mengarahkan manusia untuk berbuat sesuaidengan tuntunan Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw. Fungsi tersebut berupafungsi ibadah, fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*, fungsi *zawajir*, dan fungsi *tanzimwa islah al-ummah*.⁸

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat. Kompilasi Hukum Islam mengambil dasar hukum wasiat dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW , antara lain: Al-Qur'an QS. al-Baqarah: 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

⁸ Amrullah Ahmad, dkk.(1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm.89-92

3.2. Pengaturan *Ligitime Portie* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3.2.1. Pengaturan *Ligitime Portie* menurut KUH Perdata

Bagian mutlak / *legitime portie* ini diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, dengan demikian isteri / suami, saudara, paman, bibi tidak berhak atas bagian mutlak / *legitime portie*, sehingga mereka dapat dihapuskan haknya sama sekali untuk menerima warisan. Besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi anak-anak sah yaitu:⁹

- 1) Kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya 1/2 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- 2) Kalau hanya 2 orang anak sah saja, besarnya 2/3 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- 3) Kalau 3 orang atau lebih anak sah, besarnya 3/4 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat (Pasal 914 KUH Perdata).

Jika ada anak yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka haknya atas bagian mutlak (*legitime portie*) beralih kepada anak atau cucu dengan *plaatsverfulling* yaitu Seseorang dikatakan mewaris secara *plaatsvervulling* (penggantian waris) adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan.

Bagian mutlak (*legitime portie*) para ahli waris dalam garis lurus keatas adalah 1/2 dari bagiannya apabila mewaris tanpa wasiat (Pasal 915 KUH Perdata). Jika tidak ada waris yang berhak atas *legitime portie*, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan hibah semasa hidup atau dengan wasiat (Pasal 917 KUH Perdata).

⁹ Aris munandar.2014. *Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BahanKuliah Program Kenotariatan)*,hlm. 114

Bagian untuk anak luar kawin diakui, tergantung dari berapa anggota keluarga yang sah, dan mewaris dari golongan berapa. Jika anak luar kawin diakui meninggal dunia, maka yang dapat mewaris adalah:

- 1) Keturunannya dan istri (suaminya).
- 2) Kalau keturunannya dan istri (suaminya) tidak ada, maka yang mewaris adalah bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya.
- 3) Kalau bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara saudara beserta keturunannya tidak ada juga, maka yang mewaris adalah keluarga terdekat dari ayah dan atau ibu yang mengakuinya (Pasal 870 KUH Perdata).

Menurut hukum perdata, untuk anak zinah dan anak sumbang (anak yang lahir dari perkawinan yang erat hubungan darah), sama sekali tidak berhak atas warisan orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya sekedar mendapat nafkah yang cukup untuk hidup (Pasal 867 KUH Perdata).¹⁰

3.2.2. Pengaturan *Legitime Portie* menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 195 (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan paling banyak 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyepakatinya. Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris dan untuk mencegah praktek wasiat yang dapat merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam

¹⁰ Ibid.

keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan tidak berkebutuhan.

Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diatur didalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada ketentuan hadits Sa'ad ibn Abi Waqash, sebagaimana dicantumkan didalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris.

4. Kesimpulan

Konsep *legitime portie* menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan pewaris yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat pewaris di atur baik dalam KUHPerdara ataupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Bagian mutlak atas hibah wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai persamaannya dengan KUH Perdata, yang pada dasarnya memberi perlindungan kepada ahliwaris yang mempunyai hubungan darah, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUHPerdara yang

berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat *individualistis* sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih mendasarkan pada kemaslahatan. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan *legitimaris*, sedangkan bagiannya disebut *legitime portie*. Kompilasi hukum Islam membatasi pemberian hibah ditentukan tidak melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah atas dasar mendahulukan kepentingan ahli waris dan jangan sampai meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin sedangkan menurut KUHPerdata perhitungannya tergantung dari golongan berapa yang ditinggalkan oleh pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amrullah Ahmad, dkk.(1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press

Aris munandar.2014. *Hukum Waris Menurut KUHPerdato (BahanKuliah Program Kenotariatan)*

Eman Suparman.1998. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdato*,Ikatan Notaris Indonesia,Jawa Barat

Maman Suparman,2015,*Hukum Waris perdata*,Jakarta: Sinar Grafika

Oemar Salim,1991,*Dasar – dasar hukum waris di Indonesia*,Jakarta: Rineka Cipta

R. Soerjatin,1978,*Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*,Jakarta: Pradnya Paramita

2. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

KONSEKUENSI YURIDIS AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH TERHADAP HAPUSNYA PERIKATAN

Finda Rudiana.¹

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman
Yogyakarta, Indonesia.
Email: finda.rudiana@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the juridical consequences of the foreclosed collateral on the termination of the engagement. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of foreclosed collateral on the termination of the engagement. This research uses normative legal research methods. The results of this study explain that in principle the object of a Mortgage that has been registered with the National Land Agency cannot be owned by creditors, including banks, as referred to in Article 12 of the Mortgage Law explains that to protect this principle, Article 12A of the Banking Law stipulates that collateral purchased by the bank must be resold as soon as possible to pay off the debt of the customer/debtor. This is because banks are not allowed to own purchased collateral. This is a form of a juridical consequence of the object of the Mortgage which is controlled by the bank/creditor in the implementation of AYDA for more than 1 (one) year. The juridical consequence of this regulation is to maintain the principle that the collateral is not to own the goods, but is used to guarantee that the debtor will carry out his obligations until it is paid off or if it fails, the collateral is immediately sold and the proceeds from the sale are then used to pay off the debt of the customer/debtor. In this way, the juridical consequences of the engagement that occurred between the creditor and the debtor in the implementation of the foreclosed collateral are removed.

Keywords: Collateral. Take over. Engagement

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang konsekuensi yuridis agunan yang di ambil alih terhadap hapusnya perikatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa konsekuensi yuridis agunan yang diambil alih terhadap hapusnya perikatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pada prinsipnya objek Hak Tanggungan yang telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional tidak dapat dimiliki oleh kreditur, termasuk bank, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 UU Hak Tanggungan menjelaskan bahwa untuk melindungi prinsip ini maka Pasal 12A UU Perbankan menentukan bahwa agunan yang dibeli oleh bank wajib dijual kembali secepatnya untuk melunasi hutang nasabah/debitur. Hal tersebut disebabkan karena bank tidak diperbolehkan untuk memiliki agunan yang telah dibeli. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi yuridis objek Hak Tanggungan yang dikuasai oleh bank/kreditur dalam pelaksanaan AYDA lebih dari 1 (satu) tahun. Konsekuensi yuridis dalam peraturan ini untuk mempertahankan prinsip bahwa jaminan bukan untuk memiliki barangnya, tetapi digunakan untuk menjamin bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya hingga lunas

¹ **Submission:** 28 Mei 2022 | **Review-1:** 31 Mei 2022 | **Publish :** 3 Juni 2022

atau apabila macet, agunan agar secepatnya untuk dijual dan hasil dari uang penjualannya tersebut kemudian digunakan untuk melunasi hutang nasabah/debitur. Dengan cara tersebut maka konsekuensi yuridis perikatan yang terjadi antara kreditur dan debitur dalam pelaksanaan agunan yang di ambil alih tersebut hapus.

Kata kunci: Agunan. Ambil alih. Perikatan.

1. Pendahuluan

Pada praktik perbankan seringkali selalu mensyaratkan adanya agunan dalam memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada nasabah/debitur. Adapun aturan tentang agunan yang dimaksud tidak diatur secara tegas, apakah agunan yang dimaksud adalah agunan khusus dalam bentuk perorangan atau kebendaan. Namun secara tersirat bank menghendaki adanya suatu jaminan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Terdapat 2 (dua) macam jaminan khusus, yaitu jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan kebendaan. Dalam praktik perbankan seringkali menggunakan jaminan kebendaan, karena dalam jaminan kebendaan, hak-hak kreditur lebih didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur lain, dalam hal ini jaminan kebendaan bisa berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Salah satu jaminan kebendaan yang sering digunakan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan adalah Hak Tanggungan. Terkait pelaksanaan pengikatan jaminan melalui Hak Tanggungan ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Selanjutnya disebut

dengan UUHT). Hak Tanggungan memberikan kedudukan kreditur untuk didahulukan dalam hal pelunasan utang oleh debitur (*droit de preference*) dan hak jaminan atas tanah juga akan tetap membebani tanah yang dijadikan jaminan tersebut meskipun dalam tangan siapapun tanah tersebut berada (*droit de suite*).

Namun, dalam prakteknya seringkali nasabah/debitur yang mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan, tidak semuanya berjalan dengan lancar. Permasalahannya adalah apabila kredit yang disalurkan tersebut macet, artinya debitur sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian kredit. Dalam hal ini debitur diistilahkan sebagai “gagal bayar”. Oleh karena itu lembaga perbankan dalam menghadapi situasi seperti itu maka bank akan mengeluarkan langkah-langkah alternatif, di antaranya adalah penyelesaian kredit macet dengan proses pengambil alihan asset debitur yang dijadikan jaminan, yang sering disebut dengan Agunan Yang Diambil Alih (untuk selanjutnya disingkat “AYDA”). Mekanisme tersebut dinilai dapat mempermudah dilakukannya penjualan atas agunan.

Tujuan diberikannya agunan atau jaminan dalam kredit ini adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Pasal 12A UU Perbankan telah mengatur bahwa bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan tersebut dengan cara melalui pelelangan KPKNL maupun dapat dilakukan melalui proses diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan yang dibeli tersebut wajib secepatnya untuk dicairkan. Namun, dalam prakteknya penyelesaian kredit melalui AYDA cukup menyulitkan pihak perbankan. Hal tersebut dapat disebabkan karena berbagai macam alasan, seperti jangka waktu pengambilalihan asset debitur maksimal 1 (satu) tahun dan ketentuan dalam Pasal 12 UUHT yang menyebutkan bahwa objek hak tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki oleh kreditur apabila debitur macet.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka diketahui bahwa rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana konsekuensi yuridis agunan yang diambil alih terhadap hapusnya perikatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsekuensi yuridis agunan yang diambil alih terhadap hapusnya perikatan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.² Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bahan hukum sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum

² Amiruddin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. Fajar Interpratama Mandiri, 10th ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 118

primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literature pendukung seperti jurnal, Makalah, buku, proseding dll.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsekuensi Yuridis Agunan yang Diambil Alih Terhadap Hapusnya Perikatan

Pada dasarnya UU Hak Tanggungan telah memberikan kemudahan bagi kreditur dalam mempercepat proses pelaksanaan agunan yang di ambil alih, sehingga tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam menyelesaikan pelunasan piutang apabila terjadi cedera janji oleh debitur. Namun, dalam praktik seringkali dijumpai hambatan-hambatan mengenai pengambil alihan agunan melalui eksekusi objek Hak Tanggungan. Sebagai contoh telah ditemukan kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 383/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. bahwa dalam putusan tersebut, jangka waktu eksekusi Hak Tanggungan bisa sampai 4 (empat) tahun, sejak 1 Oktober 2007 hingga 10 November 2011. Kenyataan tersebut artinya belum sejalan dengan tujuan UU Hak Tanggungan yang salah satunya menyatakan bahwa eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan secara mudah dan pasti.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, berapa lama proses eksekusi Hak Tanggungan yang sesuai dengan aturan hukum, dengan adanya Putusan Pengadilan tersebut telah membuat ketidakpastian hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang telah melebihi jangka waktu yang ditentukan. Hal tersebut bisa jadi akan melanggar legalitas aspek hukum jaminan, bahwa jaminan tidak boleh dimiliki oleh kreditur. Aspek hukum tersebut sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 UU Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa kreditur dilarang secara serta merta menjadi pemilik objek Hak Tanggungan

karena debitur cedera janji. Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan debitur dan pemberi hak tanggungan lainnya yang telah dipasang/didaftarkan Hak Tanggungan di BPN.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk melindungi aspek hukum para pihak, munculah ketentuan Pasal 12A UU Perbankan menentukan bahwa bank dapat membeli agunan melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela maupun berdasarkan kuasa untuk menjual diluar pelelangan apabila debitur cedera janji. Pada praktiknya biasanya bank meminta Notaris untuk membuat akta proses AYDA yang terdiri dari akta pernyataan kesepakatan bersama dan penyerahan jaminan secara sukarela, akta pernyataan pengosongan, dan akta kuasa jual.

Berikut isi premise akta pernyataan kesepakatan bersama dan penyerahan jaminan secara sukarela:

- Bahwa Pihak Kedua telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menerima Fasilitas Kredit tersebut dari Pihak Kedua sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan akta Perjanjian Kredit tertanggal dua puluh satu November dua ribu tujuh belas (21-11-2017), nomor.66, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.
- Bahwa untuk menjaminkan pelunasan kredit tersebut Pihak Pertama menjaminkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, yang bukti pemilikannya berupa: Sebidang tanah Hak Milik nomor: 1353/SIDODADI, Surat Ukur tanggal enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (16-01-1979) nomor.769/1979, seluas 224 (dua ratus dua puluh empat) meter persegi, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama BUDI.
- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atas tanah sebagaimana tersebut diatas yang

menurut sifat dan peruntukannya maupun penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap.

- Bahwa atas Fasilitas Kredit yang diberikan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama hingga pada saat ditandatangani akta ini memiliki kewajiban yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
- Baki Debet sebesar Rp.631.595.474,00 (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Hutang Pokok sebesar Rp.26.158.923,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bunga sebesar Rp.34.153.052,00 (tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah).
- Denda sebesar Rp.10.679.918,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- Dengan total kewajiban sebesar Rp.702.587.367,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Pihak Pertama melalui Surat Pernyataan yang dibuat secara dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas (29-06-2018) menyatakan sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran secara tertib dan tepat waktu dikarenakan Pihak Pertama sedang mengalami penurunan usaha dan/atau Pihak Pertama tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban kepada Pihak Kedua.
- Sehubungan dengan hal tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling setuju dan semufakat untuk mengadakan Perjanjian Pernyataan Kesepakatan Bersama dan Penyerahan Jaminan Secara Sukarela.

Berdasarkan isi premise akta di atas, maka proses AYDA yang dilakukan melalui akta Notaris dapat dikatakan sebagai proses penyelesaian AYDA yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai alat bukti yang otentik apabila dikemudian hari terjadi perselisihan. Setelah akta pernyataan kesepakatan bersama dan penyerahan jaminan secara sukarela dibuat, maka akta selanjutnya adalah akta pernyataan pengosongan, yang isinya adalah :

Berdasarkan akta tersebut di atas yang dibuat dihadapan Notaris, maka apabila sewaktu-waktu tanah dan bangunan tersebut sudah ada yang berminat untuk membelinya, maka penghadap dengan akta ini menyatakan bersedia sanggup serta mengikatkan diri untuk menyerahkan dan mengosongkan bangunan tersebut dari segenap penghuni dan atau hak penghuniannya berikut barang-barang milik penghadap.

Setelah akta pernyataan pengosongan dibuat, selanjutnya akta kuasa jual, yang isinya adalah sebagai berikut:

- Pihak Pertama (Nasabah/Pemilik Jaminan) memberikan kuasa kepada Pihak Kedua/Bank (kreditur) :
- Untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut, untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan dan melepaskan hak baik kepada penerima kuasa sendiri maupun kepada pihak lain, atas:
- Sebidang tanah Hak Milik nomor: 1353/SIDODADI, Surat Ukur tanggal enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (16-01-1979) nomor.769/1979, seluas 224 (dua ratus dua puluh empat) meter persegi, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama BUDI;
- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atas tanah sebagaimana tersebut diatas yang menurut sifat dan peruntukannya maupun penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap;

- Guna hal tersebut diatas kepada pemegang kuasa dikuasakan untuk menghadap kepada semua pejabat yang berwenang tanpa terkecuali, Notaris untuk memberi keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, mengajukan surat-surat, bukti-bukti, saksi-saksi dan lain-lain tindakan yang berhubungan dengan pemilikan hak atas tanah tersebut.
- Membuat, suruh membuat serta menandatangani surat-surat/ akta-akta, termasuk menandatangani akta jual belinya/ pelepasannya yang resmi di hadapan pejabat yang berwenang, menerima uang pembayaran dan untuk itu memberikan kuitansinya (tanda penerimaan), umumnya menjalankan semua tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tanpa terkecuali.

Dapat diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan, yang menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 6 UU Hak Tanggungan disebutkan bahwa hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan yang diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Karena Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk dapat melakukan parate eksekusi, dengan kata lain diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, hak itu demi hukum dipunyai

pemegang Hak Tanggungan. Oleh karena itu Sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan dan yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat dikatakan bahwa kreditur yang mendapatkan kepastian hukum dalam pengambilalihan agunan melalui parate eksekusi dapat mempercepat prosesnya sehingga pelaksanaan AYDA tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu paling lama 1 (satu) tahun.

Selain melalui proses parate eksekusi, Eksekusi dengan penjualan di bawah tangan juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Tanggungan. Yang dimaksud penjualan di bawah tangan (*Offsetting*) adalah penjualan atas tanah yang dijadikan jaminan dan dibebani Hak Tanggungan oleh kreditur sendiri secara langsung kepada orang lain/pihak yang berminat, tetapi juga dibantu oleh pemilik tanah dan bangunan yang dimaksud. Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan syarat hal tersebut telah disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, dan dengan memenuhi syarat bahwa pelaksanaan penjualan dibawah tangan ini hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Pelaksanaan eksekusi ini dimaksudkan untuk mempercepat penjualan objek Hak Tanggungan dan dengan harga penjualan tinggi.

4. Kesimpulan

Pada prinsipnya objek Hak Tanggungan yang telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional tidak dapat dimiliki oleh kreditur, termasuk bank, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 UU Hak Tanggungan menjelaskan

bahwa untuk melindungi prinsip ini maka Pasal 12A UU Perbankan menentukan bahwa agunan yang dibeli oleh bank wajib dijual kembali secepatnya untuk melunasi hutang nasabah/debitur. Hal tersebut disebabkan karena bank tidak diperbolehkan untuk memiliki agunan yang telah dibeli. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi yuridis objek Hak Tanggungan yang dikuasai oleh bank/kreditur dalam pelaksanaan AYDA lebih dari 1 (satu) tahun. Konsekuensi yuridis dalam peraturan ini untuk mempertahankan prinsip bahwa jaminan bukan untuk memiliki barangnya, tetapi digunakan untuk menjamin bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya hingga lunas atau apabila macet, agunan agar secepatnya untuk dijual dan hasil dari uang penjualannya tersebut kemudian digunakan untuk melunasi hutang nasabah/debitur. Dengan cara tersebut maka konsekuensi yuridis perikatan yang terjadi antara kreditur dan debitur dalam pelaksanaan agunan yang di ambil alih tersebut hapus.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Rustam, Riky. 2007, Hukum Jaminan, Yogyakarta: UII Press.

Sewandi, I Made. 2005, Balai Lelang: Kewenangan Balai Lelang dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet, Yogyakarta: Yayasan Gloria.

2. Artikel Jurnal Ilmiah:

RM Anton Suyatno, dkk. 2014 “Perlawanan Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial”, Jurnal Hukum dan Peradilan, No. 1 Vol. 3, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Marnita. 2016, “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Branch Lampung)”, Jurnal Hukum, Issue 3 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4. Media Online:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dbe6ff9a16fd/bagaimana-bank-melakukan-ayda->. Diakses pada tanggal 03 Mei 2021.

